



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENGAIRAN

RENCANA STRATEGIS 2023
TAHUN 2026



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2023 – 2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Aceh menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Aceh (Renstra -OPA) serta dalam rangka mendukung Kebijakan Umum Pemerintah Provinsi Aceh.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2023 – 2026 disusun dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Aceh yang pada akhirnya bermanfaat untuk mendukung laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Aceh dan Gubernur.

Dengan segenap kerendahan hati dan atas segala keterbatasan, kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami masih membuka diri terhadap masukan-masukan, koreksi dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesempurnaan dokumen ini. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, Juli 2022
KEPALA DINAS PENGAIRAN
DINAS
PENGAIRAN
ADE SURYA, ST., ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700428 199703 1 003

KATA PENGANTAR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGAIRAN
TAHUN 2023 – 2026

DAFTAR ISI

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGAIRAN
TAHUN 2023 – 2026

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.1.1. Pengertian Renstra	I - 3
1.1.2. Fungsi Renstra	I - 4
1.1.3. Proses Penyusunan Renstra.....	I - 4
1.1.4. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya	I - 7
1.1.5. Renstra K/L	I - 9
1.2. Landasan Hukum	I - 12
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 19
1.4. Sistematika Penulisan	I - 20
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGAIRAN	II - 1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengairan Aceh	II - 2
2.2. Sumber Daya Dinas Pengairan Aceh	II - 18
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Aceh	II - 23
2.3.1. Kinerja Pelayanan pada Tahun 2017-2022	II - 24
2.3.2. Standar Pelayanan Minimal	II - 32
2.3.3. Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 33
2.3.4. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS)	II - 35

2.3.5	Pengarusutamaan Gender	II – 38
BAB III.	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
	DINAS PENGAIRAN ACEH	III - 1
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengairan	III – 9
3.2	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/ Kota ...	III – 21
3.2.1	Telaahan Renstra K/L	III – 21
3.2.2	Telaahan Renstra Kabupaten/Kota.....	III - 26
3.3	Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	III – 31
3.4	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III – 32
3.5	Telaahan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air	III – 36
3.6	Penentuan Isu Strategis	III – 42
BAB IV.	TUJUAN DAN SASARAN	IV – 1
BAB V.	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKA	V – 1
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Aceh	V – 1
5.1.1.	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	V – 1
5.1.2.	Strategi	V – 2
5.2	Arah Kebijakan dan Stategis Dinas Pengairan	V – 8
BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..	VI – 1
BAB VII.	KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENGAIRAN ACEH	VII – 1
BAB VIII.	PENUTUP	VIII – 1

DAFTAR TABEL

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGAIRAN
TAHUN 2023 – 2026

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Komposisi Pendidikan Terakhir PNS Dinas Pengairan Aceh Tahun 2022 II – 18
Tabel 2.2	Komposisi Pendidikan Terakhir Non PNS Dinas Pengairan Aceh Tahun 2022 II – 19
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Dinas Pengairan Aceh Berdasarkan Golongan Tahun2022 II – 20
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin II – 21
Tabel 2.5	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan II – 22
Tabel 2.6	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Usia..... II – 22
Tabel 2.7	Sarana dan Prasarana Dinas Pengairan Aceh II – 23
Tabel 2.8	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Sumber Daya Air II - 33
Tabel 2.9	Indikator Kinerja Utama (IKU) II - 34
Tabel 2.10	Indikator Kinerja Daerah (IKD) II - 35
Tabel 2.11	Target Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) II – 37
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan Provinsi Aceh II – 40
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengairan Provinsi Aceh II – 41
Tabel T.B-35	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pengairan Aceh III – 12
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengairan Aceh III - 14

Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengairan Aceh berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III - 22
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengairan Aceh berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III -27
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengairan Aceh berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III -31
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengairan Aceh berdasarkan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III - 34
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengairan Aceh berdasarkan Analisis Pola Pengelolaan Sumber Daya Air beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III - 36
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengairan Aceh (terlampir)	
Tabel 5.1	Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal Dengan Menggunakan Metode SWOT	V – 6
Tabel T-C. 26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V – 9
Tabel T-C. 27	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengairan Aceh.....	VI – 6
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengairan Aceh	VII - 2
Tabel T-C. 28	Indikator Kinerja Dinas Pengairan Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA	VII – 3

DAFTAR GAMBAR

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PENGAIRAN

TAHUN 2023 – 2026

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengairan Aceh	II – 17
Gambar 2.2 Diagram Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	II – 19
Gambar 2.3 Diagram Persentase Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir	II – 20
Gambar 2.4 Persentase PNS Dinas Pengairan Aceh Berdasarkan Golongan Tahun 2022	II - 21
Gambar 2.5 Persentase Kondisi Saluran dan Bangunan Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi.....	II - 30



BAB I

PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGAIRAN
TAHUN 2023 – 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Untuk terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah atas. Perumusan ini harus dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 201 Poin 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah menetapkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemungutan suara serentak terhadap kepala daerah ini tentu akan menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut sesuai dengan Pasal 201 Poin 9 perlu diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Disamping itu, sebagai dampak dari kebijakan pemilihan kepala daerah serentak tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengingat RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah, tentu dengan berakhirnya periode jabatan kepala daerah, maka berakhir pula periode RPJMD. Sehingga bagi pejabat kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut tidak mempunyai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka diharapkan dapat menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022. Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode tahun 2017-2022 berakhir tanggal 5 Juli 2022. Sesuai dengan Instruksi

Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Aceh wajib menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dan Renstra SKPA 2023-2026. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan, serta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk itu dalam perumusan Renstra Dinas Pengairan Tahun 2023-2026 mengacu pada RPA Tahun 2023-2026, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPA sampai dengan tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMA Tahun 2017-2022;
4. Isu-isu strategis yang berkembang;
5. Kebijakan Nasional;
6. Regulasi yang berlaku.

1.1.1. Pengertian Renstra

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk atau dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi acuan bagi unit kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Renstra juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan perangkat daerah pada khususnya dan pembangunan daerah pada

umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Ada 3 jenis rencana pembangunan daerah yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

1.1.2. Fungsi Renstra

Sebagai suatu dokumen perencanaan, maka Renstra Dinas Pengairan berfungsi untuk memberikan panduan hasil atau target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-4 tahun (tahun 2023-2026) yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta isu strategis dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra SKPA Dinas Pengairan Tahun 2023- 2026 juga digunakan sebagai:

- a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) Pengairan mulai Tahun Anggaran 2023-2026;
- b. Menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pengairan Aceh, baik evaluasi Rencana Strategis maupun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

1.1.3. Proses Penyusunan Renstra

Selanjutnya dalam penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra Dinas Pengairan Tahun 2023-2026, memperhatikan:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;

- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Dinas Pengairan masing-masing melalui evaluasi capaian Renja Dinas Pengairan sampai dengan Tahun 2021;
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Dinas Pengairan Aceh menanggapi isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi dengan melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi di Aceh. Penyelesaian permasalahan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPA Dinas Pengairan Tahun 2023-2026 yang disusun secara sistematis dan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032. Proses penyusunan Renstra yang dilakukan oleh Dinas Pengairan Aceh sebagai berikut:

1. Mengikuti Sosialisasi tentang teknis Penyusunan RPA Tahun 2023- 2026 pada tanggal 3 Januari 2022;
2. Konsultasi dengan bidang-bidang di lingkungan Dinas Pengairan Aceh terkait penyusunan draft rancangan awal renstra pada tanggal 4 - 5 Januari 2022;
3. Penyusunan draft rancangan awal renstra pada tanggal 6 – 12 Januari 2022;

4. Pradesk Penyusunan rancangan awal renstra lingkup Dinas Pengairan Aceh pada tanggal 13 - 14 Januari 2022;
5. Revisi Draft Rancangan Awal Renstra Dinas Pengairan Aceh;
6. Desk SKPA dengan mensinkronkan indikator, capaian dan kerangka pendanaan pada tanggal 24 s.d 27 Januari 2022.
7. Revisi draft awal Renstra Dinas Pengairan bersama dengan Tim.
8. Desk SKPA dengan mensinkronkan indikator, capaian dan kerangka pendanaan pada tanggal 24 s.d 27 Januari 2022. Revisi Penyusunan draft awal Dinas Pengairan bersama dengan Tim.;
9. Pelaksanaan desk lanjutan rancangan awal renstra pada tanggal 9 Februari 2022;
10. Perbaiki indikator kinerja, program dan isu-isu strategis.
11. Desk Proses Review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) RPA Tahun 2023 – 2026 pada tanggal 10 s.d 14 Februari 2022.
12. Perbaiki hasil desk review APIP.
13. Input Renstra ke Aplikasi.
14. Sosialisasi rancangan akhir Renstra tanggal 4 April 2022.
15. Perbaiki Tujuan dan Sasaran sesuai dengan hasil sosialisasi Dinas Pengairan;
16. Desk rancangan akhir RENSTRA.
17. Melakukan perbaikan RENSTRA Biro antara lain tentang Landasan Hukum, tahapan dan tata cara penyusunan RENSTRA dan perampingan indikator.
18. Evaluasi tabel T-C.27 pada tanggal 29 Januari 2022;
19. Konsultasi publik pada tanggal 8 Februari 2022 di Hotel Grand Nangroe Aceh membahas tentang Dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA);
20. Pembahasan mengenai rancangan akhir renstra Dinas Pengairan Aceh pada tanggal 18 Februari 2022 di Bappeda Aceh;
21. Desk Rancangan akhir renstra pada tanggal 7 April 2022 di Bappeda Aceh.

1.1.4. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi RPJPA dalam bentuk strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah. RPA juga memuat strategi pembangunan, kebijakan umum, kewilayahan dan lintas kewilayahan serta kerangka ekonomi makro yang menggambarkan perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tersebut, Dinas Pengairan Aceh menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan yang memuat tujuan, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengairan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Tahun 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang mendukung Pembangunan Aceh untuk empat tahun kedepan, yang selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama jangka waktu empat tahun ke depan melalui strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengairan dalam kurun waktu 2023 – 2026. Menindaklanjuti Renstra Dinas Pengairan Aceh tersebut, dilakukan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pengairan (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pengairan Aceh. Renstra juga merupakan salah satu komponen dalam sistem manajemen kinerja yang merupakan siklus perencanaan, pemograman, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga penyusunan Renstra juga harus berlandaskan pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Renstra Dinas Pengairan Tahun 2023-2026 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Renstra Dinas Pengairan Aceh tahun sebelumnya, yang penyusunannya berlandaskan pada tugas dan fungsi, juga berlandaskan pada

pemetaan kondisi lingkungan strategis, tantangan serta isu-isu strategis yang terus berkembang.

Renstra Dinas Pengairan Aceh 2023-2026 disusun dengan memperhatikan atau mempedomani dokumen-dokumen lainnya, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024;

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dokumen perencanaan di daerah harus mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional.

2. Mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2012-2032 dan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026;

Demi mendukung pencapaian pembangunan Aceh secara menyeluruh, dokumen Renstra Dinas Pengairan Aceh disusun dengan mempedomani dokumen RPJP dan RPA. Hal ini agar rencana pembangunan Dinas Pengairan Aceh selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan Aceh.

3. Memperhatikan isi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh 2013-2033; Penyusunan Renstra Dinas Pengairan Aceh memperhatikan dan mempertimbangkan struktur pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Provinsi sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi Aceh.

4. Renstra Kementerian PUPR

Penyusunan Renstra Dinas Pengairan Aceh memperhatikan Dokumen Renstra Kementerian PUPR. Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020 – 2024 terdapat isu strategis dan program yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Pengairan Aceh.

5. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026

Dokumen Renstra Dinas Pengairan Aceh 2023-2026 akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengairan Aceh Tahun 2023, 2024, 2025, dan 2026.

1.1.5. Renstra K/L

Sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024, visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah sebagai berikut: **“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.”**

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian visi kementerian melalui pencapaian misi ke-2, yaitu: “Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.”

Guna mendukung pencapaian visi dan misi, tujuan Kementerian PUPR 2020-2024 diformulasikan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/ kerentanan bencana alam.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian tujuan kementerian melalui pencapaian tujuan ke-1, yaitu: “Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.”

Dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian PUPR 2020-2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 – 2024, yaitu:

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air
2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.
3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan professional
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, sebagai bagian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendukung pencapaian tujuan kementerian melalui pencapaian SS-1, yaitu: “Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian PUPR tahun 2020- 2024, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menjabarkan visi Kementerian PUPR tersebut ke dalam tujuan dan sasaran program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penjabaran visi dan misi tersebut juga

mempertimbangkan pencapaian pembangunan terkait bidang Sumber Daya Air 2015-2019, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Aceh tahun 2023-2026 didasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terAwal dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
 31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
 32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 34. Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;

35. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53).
36. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032. (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9).
37. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
38. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
39. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
40. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Qanun Aceh Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
41. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh 87);
42. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan

- Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102).
43. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 44. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2012-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh 102);
 45. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
 46. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Aceh;
 47. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 tentang Irigasi;
 48. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
 49. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
 50. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
 51. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17

Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pengairan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

52. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Aceh.
53. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;
54. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
55. Keputusan Gubernur Aceh Nomor Peg. 821.22/104/2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrasi serta Pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan di Lingkungan Pemerintah Aceh

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pengairan Tahun 2023-2026 sebagai dokumen acuan perencanaan dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PPSDA) yang meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air sesuai tugas Dinas Pengairan Aceh. Hal ini untuk mewujudkan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan Pemerintah Aceh. Disamping itu Renstra juga digunakan sebagai alat bantu untuk mengukur indikator kinerja, penyusunan dokumen Renja dan penilaian akuntabilitas pelaksanaan tugas dan wewenang dari Dinas Pengairan Aceh Tahun 2023-2026, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan Tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk strategi, arah kebijakan dan menetapkan program pembangunan daerah berpedoman kepada RPA 2023-2026;

2. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja 2023, 2024, 2025 dan 2026;
3. Merespon kondisi kekinian dampak dari Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasidan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya penyesuaian nomenklatur dan indikator program;
4. Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Awal Renstra 2023-2026 Dinas Pengairan Aceh, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pengairan, fungsi Renstra Dinas Pengairan dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Pengairan, keterkaitan Renstra Dinas Pengairan dengan RPJMA, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Dinas Pengairan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pengairan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pengairan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengairan.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Pengairan, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pengairan Aceh

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pengairan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pengairan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pengairan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pengairan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pengairan ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengairan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Pengairan, struktur organisasi Dinas Pengairan, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Pengairan. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pengairan ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Pengairan (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Pengairan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pengairan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pengairan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pengairan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pengairan dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengairan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Pengairan kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Dinas Pengairan provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pengairan pada empat tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pengairan

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengairan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Pengairan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2 Telaahan Tujuan, sasaran dan Program Pemerintah Aceh

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Pengairan yang terkait dengan tujuan, sasaran, serta program pemerintah Aceh. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pengairan, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pengairan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Pengairan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pengairan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pengairan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Pengairan provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Pengairan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pengairan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Pengairan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pengairan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas Pengairan;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pengairan provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Pengairan; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Pengairan.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Pengairan tahun 2023-2026.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengairan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengairan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pengairan dalam empat tahun mendatang dan dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pengairan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten

dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pengairan Aceh

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pengairan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pengairan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPA.

Bab VIII Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan lain terkait Rencana Strategis Dinas Pengairan Aceh yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengairan Aceh, dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja tahunan dan Renstra 2023-2026.



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENGAIRAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGAIRAN
TAHUN 2023 – 2026

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGAIRAN

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia, sehingga air merupakan hajat hidup orang yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan perekonomian, kebutuhan air semakin meningkat, sementara ketersediaan air cenderung tetap bahkan menurun akibat perubahan tata guna lahan dan perubahan iklim. Sumber daya air seyogyanya perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Ke depan, tuntutan dan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang terjadi begitu cepat, menjadi tantangan pengelolaan sumber daya air, antara lain:

- a. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjadi dasar hukum pengelolaan SDA ke depan, harus ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan turunannya sebagai penjabaran operasionalnya.
- b. Seluruh infrastruktur yang sudah dibangun harus dimanfaatkan, sehingga meningkatkan nilai manfaat air itu sendiri dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- c. Beberapa kegiatan dari Renstra periode sebelumnya masih berlanjut dan membutuhkan penyelesaian (*rounding-up*), dengan tetap memperhatikan kualitas produk dan *delivery system*.

- d. Pembangunan infrastruktur baru harus didasarkan pada kebutuhan minimal sesuai dengan arah kebijakan operasional yang diatur pada pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kewenangan Pemerintah Provinsi, didukung oleh peningkatan kualitas penyiapan dan penentuan prioritas program.
- e. Pembangunan infrastruktur baru dilaksanakan terintegrasi dengan pengembangan wilayah sehingga dapat memberikan *trickling down effect* bagi wilayah dan masyarakat di wilayah tersebut.
- f. Pengelolaan sungai tidak hanya difokuskan pada upaya struktural dalam rangka pengendalian banjir, namun juga harus didukung dengan penataan kawasan, sehingga memberikan nilai lebih bagi kawasan itu sendiri. Untuk itu, penanganan banjir tidak lagi hanya fokus pada penanganan struktural, tapi juga harus didukung oleh penataan kawasan hulu (penanganan non-struktural).
- g. Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*, pengelolaan sumber daya air ke depan menuntut tata kelola yang lebih baik, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan, sumber daya manusia (SDM), dan Sistem Informasi SDA.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pengairan

Dinas Pengairan Aceh dalam menjalankan tugasnya tentu tidak terlepas dari wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang mana dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam pasal 13 bertugas:

- a. Menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;

- b. Menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- c. Menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- d. Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
- e. Mengelola Kawasan lindung sumber Air pada Wilayah Sungai lintas Kabupaten/Kota;
- f. Menyelenggarakan proses perizinan penggunaan sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- g. Menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- h. Mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu-kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
- i. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaten/kota;
- j. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- k. Memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- l. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten dan/atau antarkota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- m. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud diatas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;
- e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- f. menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
- h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- i. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; dan
- j. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor

109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Aceh, mempunyai tugas yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas.
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air.
- d. Penyelenggaraan tugas di bidang irigasi, rawa, pantai, sungai, danau dan waduk serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya air.
- f. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan jaringan sumber daya air.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan sumber daya air.
- h. Pembinaan UPTD.
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pengairan Aceh mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan Standar Pengelolaan Sumber Daya Air yang ada pada wilayah sungai Lintas Kabupaten/Kota.
- b. Menyediakan dukungan/bantuan untuk kerja sama antara Kabupaten/Kota dalam Pengembangan dan pengelolaan di bidang Sumber Daya Air.
- c. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang luasnya antara 1000 – 3000 Ha dan jaringan Pengairan lainnya yang berada pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.

- d. Mengurus Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau Pembongkaran Bangunan-Bangunan dan Saluran Jaringan serta Prasarana dan Sarana Pengairan.
- e. Menyusun Rencana Penyediaan Air untuk Irigasi dan kebutuhan lainnya.

Dengan berlandaskan Tugas Fungsi dan Kewenangan tersebut diatas, maka produk yang diharapkan dapat dihasilkan oleh Dinas Pengairan Aceh adalah:

- a. Kebijakan Pelaksanaan dan Kebijakan Teknis serta Administrasi meliputi Pengaturan, Pedoman, Kriteria, Standar Pelaksanaan untuk bidang Pengairan sebagai pelaksanaan tugas Pemerintahan.
- b. Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, Operasi dan Pemeliharaan serta Pembuatan Pedoman Standard dan Persyaratan yang berkaitan dengan Kegiatan Pelaksanaan, Perencanaan, Program dan Anggaran dari Pengelolaan Pengairan, sebagai tugas pembangunan.
- c. Produk Pelayanan kepada Stakeholder berupa Fasilitas, Konsultasi Teknis, Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Informasi dari Pengairan.
- d. Produk Pengendalian/Pengawasan berupa Evaluasi Pemanfaatan Sarana Pengairan berdasarkan **Standar Pelayanan Minimum**.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengairan Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Aceh mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. **Kepala Dinas;**
2. **Sekretariat**, terdiri dari:
 - a. **Perencana Ahli Muda**
(Sub Koordinator Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat);

operasi dan pemeliharaan. Pengelolaan SDA berbasis Wilayah Sungai serta Menyusun kebijakan teknis.

Fungsi :

- ✚ Pengkoordinasian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- ✚ Pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- ✚ Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- ✚ Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas di bidang irigasi, rawa, pantai, sungai, danau dan waduk serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- ✚ Pelaksana pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya air;
- ✚ Pelaksana penelitian, pengkajian dan pengembangan jaringan sumber daya air;
- ✚ Pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan sumber daya air; dan
- ✚ Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat;

Tugas : Melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan dan pelayanan administrasi.

Fungsi :

- ✚ Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- ✚ Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian terhadap pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- ✚ Pengelolaan administrasi keuangan;
- ✚ Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- ✚ Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lainnya;
- ✚ Pelayanan informasi di bidang pelaksanaan sumber daya air;
- ✚ Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air;
- ✚ Penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pengairan; dan
- ✚ Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. **Perencana Ahli Muda**

(Sub Koordinator Bagian Program, Informasi dan Humas).

Tugas : Melakukan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan, rencana anggaran kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, laporan kegiatan

pembangunan, akuntabilitas kinerja, pengelolaan informasi dan hubungan masyarakat.

b. **Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda**

(Sub Koordinator Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset).

Tugas : Melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta pengelolaan asset.

c. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.

Tugas : Melakukan urusan hukum, kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan dan perpustakaan.

3. **Bidang Teknik dan Konstruksi**

Tugas : Melakukan pembinaan tata teknik, pengendalian pelaksanaan konstruksi, penelitian dan pengembangan.

Fungsi :

- ✚ Pelaksanaan pembinaan tata teknik dan pengendalian pelaksanaan konstruksi pengelolaan sumber daya air;
- ✚ Pelaksanaan penelitian, pengkajian teknis dan pengembangan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- ✚ Pelaksanaan survey, pemetaan dan investigasi;
- ✚ Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air permukaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
- ✚ Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Teknik.

Tugas : Melakukan penelitian, pengkajian dokumen teknik, rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air permukaan, rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air.

b. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi.

Tugas : Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

c. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

Tugas : Melakukan survey, investigasi, pengukuran, pemetaan, pendataan, penelitian, kajian teknis, dan penyusunan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan di bidang pengelolaan sumber daya air.

4. Bidang Irigasi, Rawa dan Pantai

Tugas : Melakukan Pembangunan dan Peningkatan Irigasi, Reklamasi Rawa, Pengendalian abrasi pantai.

Fungsi :

- ✚ Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi;
- ✚ Pelaksanaan reklamasi rawa;
- ✚ Pelaksanaan pembangunan prasarana pantai; dan
- ✚ Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Irigasi.

Tugas : Melakukan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dan pompanisasi untuk Irigasi.

b. Seksi Rawa.

Tugas : Melakukan reklamasi rawa.

c. Seksi Pantai.

Tugas : Melakukan pembangunan prasarana pantai.

5. Bidang Sungai, Danau dan Waduk

Tugas : Melakukan pengendalian banjir dan pengaturan sungai, pembangunan dan peningkatan waduk, pembangunan dan peningkatan embung dan pelestarian danau.

Fungsi :

- ✚ Pelaksanaan pembangunan pengendalian banjir dan pengaturan sungai;
- ✚ Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan waduk dan embung;
- ✚ Pelaksanaan Hidrologi;
- ✚ Pelaksanaan pelestarian danau dan situ; dan
- ✚ Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Sungai.

Tugas : Melaksanakan pembangunan pengendalian banjir, pembangunan pengaturan sungai dan penanggulangan bencana alam.

b. Seksi Danau dan Waduk.

Tugas : Pembangunan dan peningkatan waduk, embung dan pelestarian danau.

c. Seksi Konservasi sumber daya air.

Tugas : Melakukan perlindungan, pelestarian, pengawetan, pengendalian kualitas sumber daya air dan pencegahan pencemaran air dan hidrologi.

6. Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Tugas : Melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi, sungai, danau, waduk, pos hidrologi, pantai, rehabilitasi dan pembinaan tersier.

Fungsi :

- ✚ Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air jaringan pemanfaatan air, Waduk, Pantai dan Pos Hidrologi;
- ✚ Pelaksanaan rehabilitasi jaringan sumber daya air;
- ✚ Pembinaan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber daya air ;
- ✚ Pembinaan jaringan tersier, kalibrasi, rencana tata tanam dan rencana tahunan pengalokasian air irigasi;
- ✚ Perumusan kebijakan penyelenggaraan program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; dan
- ✚ Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi.

Tugas : Melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, kalibrasi, rencana tata tanam dan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.

Seksi Operasi dan Pemeliharaan sungai, danau, waduk dan pantai.

Tugas : Melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk dan pantai.

b. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Tersier.

Tugas : Melakukan kegiatan rehabilitasi jaringan sumber daya air dan pembinaan jaringan tersier.

Selain, bidang – bidang teknis yang ada di Dinas Induk, Dinas Pengairan Aceh juga mempunyai lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk berdasarkan keberadaan Wilayah Sungai (WS). Menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2018 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Pengairan Nanggroe Aceh Darussalam adalah terdiri dari UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional yang uraian tugas dan fungsi di Dinas Pengairan Aceh adalah sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD), yang memiliki struktur Organisasi sebagai berikut :

a. UPTD Pelayanan Jaringan Pengairan Wilayah I.

Berkedudukan di Banda Aceh terdiri dari Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pembangunan dan Seksi Operasi dan Pemeliharaan. UPTD Pelayanan Jaringan Pengairan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan isu – isu strategis dalam pengelolaan irigasi Aceh.

b. UPTD Pelayanan Jaringan Pengairan Wilayah II.

Berkedudukan di Bireuen, dengan Wilayah Sungai Pase – Peusangan dan wilayah kerja meliputi Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah. Kelompok Jabatan terdiri dari Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pembangunan dan Seksi

Operasi dan Pemeliharaan. UPTD Pelayanan Jaringan Pengairan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan irigasi pada Wilayah Sungai Pase - Peusangan

c. UPTD Pelayanan Jaringan Pengairan Wilayah III.

Berkedudukan di Langsa, dengan Wilayah Sungai Tamiang – Langsa dan wilayah kerja meliputi Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Gayo Lues. Kelompok Jabatan terdiri dari Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pembangunan dan Seksi Operasi dan Pemeliharaan. UPTD Pelayanan Jaringan Pengairan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan irigasi pada Wilayah Sungai Tamiang - Langsa

d. UPTD Pelayanan Jaringan Pengairan Wilayah IV.

Berkedudukan di Calang, dengan Wilayah Sungai Teunom-Lambesoi dan wilayah kerja meliputi Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya. Kelompok Jabatan terdiri dari Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pembangunan dan Seksi Operasi dan Pemeliharaan. UPTD Pelayanan Jaringan Pengairan Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan irigasi pada Wilayah Sungai Teunom - Lambeusoi

e. UPTD Pelayanan Jaringan Pengairan Wilayah V.

Berkedudukan di Blangpidie, dengan Wilayah Sungai Baru-Kluet dan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten

Nagan Raya, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Tenggara. Kelompok Jabatan terdiri dari Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Perencanaan dan Pembangunan dan Seksi Operasi dan Pemeliharaan. UPTD Pelayanan Jaringan Pengairan Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan irigasi pada Wilayah Sungai Baru - Kluet


2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Berdasarkan Surat Edaran BKN (Badan Kepegawaian Negara) Nomor 3/SE/II/2021 tentang penyusunan sasaran kerja pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai Koordinator dan Subkoordinator yaitu dengan diimplementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi berupa penyetaraan jabatan administrator ke dalam jabatan fungsional ahli Madya dan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional Ahli Muda, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penugasan pejabat fungsional sebagai Koordinator dan Subkoordinator, memerlukan adanya penyesuaian pelaksanaan tugas jabatan sebagai Koordinator dan Subkoordinator dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian, sehingga perlu penjelasan terkait penyusunan sasaran kerja pejabat fungsional.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023-2026 DINAS PENGAIRAN ACEH

Bagan struktur organisasi Dinas Pengairan Aceh yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengairan Aceh

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan dibutuhkan Sumber Daya Manusia. Manusia merupakan sumber daya dalam organisasi yang berpartisipasi dan memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas masing-masing sesuai dengan yang telah ditentukan oleh organisasi dalam mencapai tujuannya. Sebagai salah satu sumber daya dalam organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor penyebab utama apabila terjadi kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi, sehingga kemampuannya perlu ditingkatkan. Arah kebijakan pembanguan di bidang penguatan birokrasi pemerintahan dan penegakan supremasi hukum dengan

program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur merupakan aspek strategis untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pengairan. Upaya yang dilakukan dalam hal peningkatan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan formal dan non formal.


2.2. Sumber Daya Dinas Pengairan Aceh

Sumber daya manusia Dinas Pengairan Aceh per 3 Januari 2022 adalah sebanyak 264 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebanyak 128 orang Pegawai kontrak (Non PNS), yang diklasifikasikan berdasarkan pendidikan, golongan dan jabatan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Komposisi Pendidikan Terakhir PNS Dinas Pengairan Aceh Tahun 2022

No	Bidang	Jenjang Pendidikan PNS								Jumlah		Total
		S2		S1		D3		SLTA		Lk	Pr	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr			
1	Sekretariat	6	3	18	5	0	1	9	7	33	16	49
2	Teknik dan Konstruksi	2	2	13	4	0	0	10	1	25	7	32
3	Irigasi, Rawa, Pantai	7	0	9	2	0	0	10	3	26	5	31
4	Sungai, Danau, Waduk	4	4	13	1	3	0	10	0	30	5	35
5	Operasi dan Pemeliharaan	2	3	11	5	0	0	7	5	20	13	33
6	UPTD PI Wil - I	3	2	5	2	0	0	1	4	9	8	17
7	UPTD PI Wil - II	3	0	4	4	1	1	5	1	13	6	19
8	UPTD PI Wil - III	1	0	7	0	0	0	9	0	17	0	17
9	UPTD PI Wil - IV	5	0	3	1	1	0	4	2	13	3	16
10	UPTD PI Wil - V	3	0	4	2	0	0	6	0	13	2	15
Jumlah		36	14	87	26	5	2	71	23	199	65	264

Sumber : Subbag Hukum,Kepegawaian &Umum Dinas Pengairan, 3 Januari 2022




Gambar 2.2 Diagram Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Berdasarkan Tabel 2.1 Jenjang Pendidikan terakhir PNS pada Dinas Pengairan Aceh didominasi oleh pendidikan Sarjana (S1) yaitu 113 orang (43,07%), SLTA/Sederajat 94 orang (35,21%), pendidikan magister (S2) sebanyak 50 orang (18,73%) dan tingkat pendidikan D-III sebanyak 7 orang (3,00%) dengan total pegawai (PNS) pada Dinas Pengairan sebanyak 264 orang.

Tabel 2.2 Komposisi Pendidikan Terakhir Non PNS Dinas Pengairan Aceh Tahun 2022

No	Bidang	Jenjang Pendidikan Non PNS								Jumlah		Total
		S2		S1		D3		SLTA		Lk	Pr	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr			
1	Sekretariat			14	8	1	2	16	2	31	12	43
2	Teknik dan Konstruksi			7	2		1	3		10	3	13
3	Irigasi, Rawa, Pantai			4		1		1	1	6	1	7
4	Sungai, Danau, Waduk	2		3	4			2		7	4	11
5	Operasi dan Pemeliharaan			6	3	1	1		1	7	5	12
6	UPTD PI Wil - I				1	1	1	2	1	3	3	6
7	UPTD PI Wil - II	1		3	1			2		6	1	7
8	UPTD PI Wil - III				1	1	1	4		5	2	7
9	UPTD PI Wil - IV			5	1	1		6	1	12	2	14
10	UPTD PI Wil - V	1	1	2		1		3		7	1	8
Jumlah		4	1	44	21	7	6	39	6	94	34	128

Sumber : Subbag Hukum,Kepegawaian &Umum Dinas Pengairan, 3 Januari 2022




Gambar 2.3 Diagram Persentase Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Selanjutnya pada Tabel 2.2 jumlah Tenaga Non PNS pada Dinas Pengairan sebanyak 128 orang dengan tingkat pendidikan didominasi oleh Sarjana (S1) sebanyak 65 orang (50,78%), SLTA/Sederajat sebanyak 45 orang (35,16%), D-III sebanyak 13 orang (10,16%) dan Magister (S2) sebanyak 4 orang (3,91%).

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Dinas Pengairan Aceh Berdasarkan Golongan Tahun 2022

NO.	GOLONGAN	ESELON				STAF	JUMLAH
		I	II	III	IV		
1.	Golongan IV	0	1	6	5	4	16
2.	Golongan III	0	0	4	19	134	157
3.	Golongan II	0	0	0	0	88	88
4.	Golongan I	0	0	0	0	1	1
5.	Jabatan Fungsional	0	0	6	0	0	6
TOTAL		0	1	16	24	227	268

Sumber : Subbag Hukum,Kepegawaian &Umum Dinas Pengairan, 3 Januari 2022



Gambar 2.4 Persentase PNS Dinas Pengairan Aceh Berdasarkan Golongan Tahun 2022

Dari Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai (PNS) yang paling banyak adalah golongan III yaitu sebanyak 157 orang (58,58%), golongan II sebanyak 88 orang (32,84%), golongan IV sebanyak 16 orang (5,97%) , golongan I hanya 1 orang (0,37%) dan Jabatan Fungsional sebanyak 6 orang (2,24%).

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bidang	Jenis Kelamin				Jumlah		Total
		PNS		Non PNS		Lk	Pr	
		Lk	Pr	Lk	Pr			
1	Sekretariat	33	16	31	12	64	28	92
2	Teknik dan Konstruksi	25	7	10	3	35	10	45
3	Irigasi, Rawa, Pantai	26	5	6	1	32	6	38
4	Sungai, Danau, Waduk	30	5	7	4	37	9	46
5	Operasi dan Pemeliharaan	20	13	7	5	27	18	45
6	UPTD PI Wil - I	9	8	3	3	12	11	23
7	UPTD PI Wil - II	13	6	6	1	19	7	26
8	UPTD PI Wil - III	17	0	5	2	22	2	24
9	UPTD PI Wil - IV	13	3	12	2	25	5	30
10	UPTD PI Wil - V	13	2	7	1	20	3	23
Jumlah		199	65	94	34	293	99	392

Sumber: Subbag Keuangan&Pengelolaan Asset Dinas Pengairan, 3 Januari 2022

Tabel 2.5 Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	≤ SMA		D I - D III		D4 / S1		S2	
		PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS
1.	Teknik	17	3	4	0	65	24	43	4
2.	Non Teknik	81	45	4	14	47	43	7	1
TOTAL		98	48	8	14	112	67	50	5

Sumber: Subbag Keuangan&Pengelolaan Asset Dinas Pengairan, 3 Januari 2022

Tabel 2.6 Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Usia

NO.	USIA	20 - 25		26 - 30		31 - 35		36 - 40		41 - 45		46 - 50		51 - 55		56 - 60		> 60	
		PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS	PNS	NON PNS
1.	Laki - laki	0	3	0	23	5	37	42	24	59	6	50	3	31	0	15	0	0	0
2.	Perempuan	0	5	0	8	0	12	21	9	13	4	16	0	10	0	6	0	0	0
TOTAL		0	8	0	31	5	49	63	33	72	10	66	3	41	0	21	0	0	0

Sumber: Subbag Keuangan&Pengelolaan Asset Dinas Pengairan, 3 Januari 2022

Dinas Pengairan Aceh yang beralamat di Jl. Ir. H. Mohd. Thaher Nomor 18 Lueng Bata – Banda Aceh juga memiliki Asset/Modal/Sarana dan Prasarana yang merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas. Jumlah sarana dan prasarana yang terdapat di Dinas Pengairan Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Sarana dan Prasarana Dinas Pengairan Aceh

NO.	URAIAN	KEPEMILIKAN ASET			PENANGGUNG JAWAB
		DEPARTEMEN PU		DINAS PENGAIRAN	
		BANTUAN LAINNYA	BANTUAN JICS		
		(Unit)	(Unit)	(Unit)	
1	2	3	4	5	6
1	Alat Besar	12	-	1	Dinas Pengairan
2	Alat Angkutan	-	15	90	Dinas Pengairan
3	Alat Bengkel dan Ukur	-	-	97	Dinas Pengairan
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	2031	Dinas Pengairan
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	-	-	61	Dinas Pengairan
6	Alat Laboratorium	-	-	59	Dinas Pengairan
7	Komputer	-	-	448	Dinas Pengairan
8	Rambu - rambu	-	-	5	Dinas Pengairan
9	Peralatan Olah Raga	-	-	1	Dinas Pengairan
Jumlah		12	15	2793	

Sumber: Subbag Keuangan & Pengelolaan Asset Dinas Pengairan, 3 Januari 2022

Sarana dan prasarana diatas telah memberikan dukungan yang tinggi terdapat pelaksanaan anggaran tahun 2021. Peralatan berat, peralatan komunikasi dan komputer serta kendaraan dinas operasional, telah memberikan andil yang besar untuk mendukung kegiatan-kegiatan pada Dinas Pengairan Aceh.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pengairan

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air. Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air. Konservasi Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan: perlindungan dan pelestarian Sumber Air; pengawetan air; pengelolaan kualitas air; dan pengendalian pencemaran air.

Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari – hari masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan: penatagunaan Sumber Daya Air; penyediaan Sumber Daya Air; Penggunaan Sumber Daya Air; dan Pengembangan Sumber Daya Air. Pengendalian Daya Rusak Air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pengendalian Daya Rusak Air ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.

Pembangunan infrastruktur mempunyai peran dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat, kualitas lingkungan dan pengembangan wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat kedaulatan pangan, ketahanan air dan kedaulatan energi. Sumber daya air diarahkan untuk menyelenggarakan fungsi dibidang konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sistem informasi SDA. Pelaksanaan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan, penyusunan prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan SDA, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan SDA serta Meningkatkan Peran serta Masyarakat.

2.3.1. Kinerja Pelayanan pada tahun 2017-2022

Hingga tahun 2021, telah dilaksanakan berbagai capaian sasaran-sasaran strategis dari RPJMA tahun 2017-2022 meliputi:

a. Peningkatan dukungan kedaulatan pangan

Peningkatan dukungan kedaulatan pangan yaitu pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hingga tahun 2021,

peningkatan dukungan kedaulatan pangan diperkirakan baru mencapai 75,42 %, melalui pencapaian indikator meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa yaitu Rasio jaringan irigasi dan Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik. Hingga tahun 2021, sasaran strategis kegiatan irigasi dan rawa yang telah dicapai meliputi:

- a. Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dengan target mengairi 27.024 Ha daerah irigasi telah tercapai;
- b. Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan irigasi rawa dengan target 1.785 Ha telah tercapai;

Selain itu, dalam rangka mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi dan membangun prasarana sistem irigasi yang mendukung program kedaulatan pangan nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu wujud intervensi Pemerintah Pusat terhadap penanganan irigasi kewenangan daerah.

Prioritas pemanfaatan DAK ini sesuai dengan Permen PUPR No. 03/PRT/M/2015 adalah:

- Rehabilitasi jaringan irigasi, yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi dan layanan jaringan irigasi.
- Peningkatan jaringan irigasi, yang bertujuan untuk meningkatnya fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
- Pembangunan baru yang selektif, yang bertujuan untuk menyediakan jaringan irigasi baru, bilamana jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi/kab/kota sudah berfungsi dengan baik.

- b. Peningkatan dukungan terhadap ketahanan air melalui peningkatan kapasitas tampung dan peningkatan pengendalian daya rusak air;

Ketahanan air adalah suatu keadaan yang menggambarkan keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan yang berkelanjutan untuk kehidupan serta kemampuan dalam mengurangi resiko yang berkaitan dengan air.

Hingga tahun 2021, peningkatan dukungan ketahanan air diperkirakan baru mencapai 60,41% melalui pencapaian indikator yaitu persentase kapasitas tampung sumber air kewenangan pemerintah Aceh yang fungsional. Kedepan dibutuhkan pembangunan dan peningkatan bendungan maupun embung dan bangunan penampung air lainnya.

Untuk mendukung ketahanan pangan, kapasitas tampung air yang ada saat ini baru dapat mengairi jaringan irigasi seluas 2.034 Ha atau sekitar 4,65% dari luas daerah irigasi kewenangan pemerintah Aceh yang fungsional. Fungsi embung perlu ditingkatkan, sehingga dapat mengantisipasi kekritisian air untuk penyediaan air baku.

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas tampung sumber-sumber air dalam rangka mendukung ketahanan air, pada tahun 2017-2022, telah dilaksanakan beberapa upaya diantaranya pelaksanaan peningkatan embung yaitu embung paya Punjeuet dan Embung Meudang Ara di Kabupaten Aceh Utara.

Kedepan, pembangunan dan peningkatan embung kewenangan pemerintah provinsi masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air, baik untuk irigasi maupun untuk kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya Peningkatan layanan infrastruktur pengendalian daya rusak air, dalam bentuk banjir dan abrasi pantai, dan pelestarian Sumber daya air, kualitas air dan pencemaran sumber air perlu diminimalkan.

Hingga tahun 2021, telah dilaksanakan pembangunan prasarana pengendalian banjir sepanjang 180,53 Km maka luasannya layanan banjir yang terlindungi mencapai 36.106 Ha, sedangkan prasarana pengaman pantai sepanjang 77,87 Km maka luasan yang terlindungi dari banjir adalah 3.893 Ha.

c. Peningkatan dukungan kedaulatan energi melalui pembangunan bendungan berpotensi sebagai sumber energi.

Sampai saat ini belum adanya bendungan yang tersedia memiliki kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik, tetapi potensi sumber air sangat besar untuk mendapatkan pembangkit tenaga listrik ini. Adapun potensi-potensi bendungan yang berpotensi yaitu: Bendungan Tampur Hulu (220 MW), Bendungan Tampur Hilir (100 MW), Bendungan Tamiang Hulu (6,25 MW), Bendungan Peudada (20,4 MW), Bendungan Kluet (17,2 MW) dan Bendungan Bakongan (0,7 MW).

Potensi PLTA pada setiap sumber air diharapkan dapat dibangun yang dibantu oleh Pemerintah Pusat agar terealisasi dukungan kedaulatan energi pemerintah Aceh.

d. Peningkatan keberlanjutan fungsi infrastruktur SDA menjaga melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.

Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan dilingkungan pemerintah Aceh yaitu OP jaringan irigasi seluas 27.024 Ha, OP Embung sebanyak 25 unit, dan OP sarana dan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai akan terlaksana.

Pencapaian kinerja Dinas Pengairan yang telah dilakukan terdapat kendala pelayanan dalam pencapaian target yaitu:

1. Kendala dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan irigasi

a. Menurunnya debit andalan di beberapa daerah irigasi;

Debit andalan pada beberapa Daerah Irigasi (D.I) mengalami penurunan dari debit andalan rencana khususnya untuk Daerah irigasi yang berada di

Wilayah Sungai (WS) kewenangan provinsi pada WS Pase - Peusangan dan WS Tamiang – Langsa. D.I. Buloh Blang Ara (2.100 Ha) dan D.I. Tenggulon (2.000 Ha) merupakan contoh Daerah Irigasi yang secara signifikan mengalami penurunan debit andalan dari tahun ke tahun. Sedangkan untuk Wilayah Sungai kewenangan Pemerintah Pusat yaitu WS Aceh – Meureudu dan WS Jambo Aye, Daerah Irigasi yang mengalami penurunan debit andalan cukup besar adalah D.I. Baro Raya (19.100 Ha) dan D.I. Jambo Aye (17.000 Ha). Akibatnya angka Indeks Pertanaman (IP) penanaman untuk Daerah Irigasi tersebut hanya berkisar sekitar 140. Untuk meningkatkan angka Indeks Pertanaman (IP) tersebut, perlu didukung dengan upaya pembangunan bangunan reservoir seperti waduk dan embung untuk menjamin ketersediaan air irigasi secara kontinu.

b. Terdapat beberapa daerah irigasi yang tidak berfungsi secara optimal;

Sebagian besar daerah Irigasi Teknis pada saat ini mengalami penurunan fungsi, yang diakibatkan umur konstruksi yang sudah cukup lama yaitu Daerah Irigasi yang dibangun pada era tahun 1990-an sehingga banyak saluran dan bangunan yang mengalami kerusakan. Oleh karena itu perlu dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Disamping masih banyak saluran tanah (belum pasangan) disepanjang jaringan irigasi juga saluran – saluran pasangan yang sudah ada pada umumnya sudah banyak yang rusak begitu juga bangunan – bangunan bagi/sadap dan bangunan air lainnya, sehingga proses pengaliran dan pembagian air ke areal persawahan tidak efektif dan efisien.

c. Terkendalanya pembangunan jaringan irigasi akibat permasalahan pembebasan lahan;

Untuk meningkatkan luas areal irigasi teknis dalam rangka mendukung ketahanan pangan perlu dilakukan upaya pembangunan jaringan irigasi baru dan pengembangan areal irigasi dari jaringan irigasi yang sudah ada dengan memperhatikan areal potensial dan sumber daya air yang ada. Namun dalam

pelaksanaannya, upaya ini mengalami beberapa kendala, dimana kendala utama adalah masalah pembebasan lahan berakibat infrastruktur mangkrak atau ter bengkalai yaitu DI. Aneuk Gajah Rheut dan DI. Mon Seuke Pulot di Kabupaten Bireuen dengan tahun pelaksanaan 2018-2020. Ada beberapa lagi Daerah Irigasi kewenangan pemerintah provinsi yang perlu dibangun dan ditingkatkan jaringan irigasinya, seperti; D.I. Kuala Bhee seluas 1.500 Ha di Kabupaten Aceh Barat, D.I. Krueng Nalan (Suplesi) di Kabupaten Bireun, D.I. Peunaron seluas 1.000 Ha di Kabupaten Aceh Tamiang dan D.I. Jamuan seluas 1.300 Ha di Kabupaten Aceh Utara, D.I. Weih Tilis (Suplesi) seluas 2.500 Ha di Kabupaten Gayo Lues, dan D.I. Lhok Naga seluas 1.500 Ha di Kabupaten Pidie, D.I. Mon Seuke Pulot seluas 1.542 Ha di Kabupaten Bireuen, D.I. Alue Geureutut seluas 652 Ha (Lintas Kabupaten/Kota) yang bangunan utamanya terletak di Kabupaten Aceh Utara dan areal layanannya terletak di Kabupaten Bireuen serta D.I. Sigulai seluas 1.982 Ha Kabupaten Simeulue.

Sedangkan Daerah Irigasi kewenangan pemerintah pusat yang lokasinya mempunyai potensi lahan pertanian yang dapat dikembangkan menjadi sawah beririgasi, seperti: D.I. Lhok Guci seluas 18,542 Ha (Kabupaten Aceh Barat), D.I. Peureulak seluas 5.000 Ha (Kabupaten Aceh Timur), D.I. Jambo Aye Kanan seluas 3.500 Ha (Kabupaten Aceh Timur), D.I. Kr. Pase seluas 8.922 Ha (Kabupaten Aceh Utara), D.I. Tamiang seluas 5.000 Ha (Kabupaten Aceh Tamiang) dan D.I. Rajui seluas 3.500 Ha (Kabupaten Pidie). Maka dari itu perlu kiranya pemerintah daerah ikut membantu/memfasilitasi untuk mempercepat penyelesaian permasalahan lahan ini, sehingga pembangunan daerah irigasi tersebut dapat segera diwujudkan.


d. Belum optimalnya manajemen operasional dan pemeliharaan.

Manajemen operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi masih belum optimal karena penyediaan anggaran Operasi dan Pemeliharaan belum berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi (AKNOP) di lapangan.

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada jaringan utama (Jaringan Primer dan Sekunder) menjadi tanggung jawab Pemerintah, sedangkan pada jaringan tersier merupakan tanggungjawab petani pemakai air (Keujreun Blang). Meskipun kedua kegiatan dilakukan institusi yang berbeda, namun substansi yang diatur saling terkait, saling ketergantungan, maka keduanya memerlukan kelembagaan yang mantap. Sebagaimana dinyatakan dalam Qanun Irigasi No. 12 Tahun 2017, bahwa Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi; SKPA dan lembaga keistimewaan Aceh yang membidangi Irigasi, Keujreun Blang atau nama lain, Forum Koordinasi Keujreun Blang, Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi. Pengelolaan irigasi di lapangan dilaksanakan oleh Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air (PPA) dan Petugas Pintu Bendung (PPB). Namun petugas tetap untuk mengelola irigasi tersebut masih belum tersedia. Demikian juga halnya lembaga pengelola irigasi pada jaringan tersier yaitu Keujreun Blang, yang belum tersedia perlu dibentuk. Selanjutnya untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber Daya Air untuk irigasi yang partisipatif perlu adanya peningkatan kapasitas kelembagaan bagi staf SKPA dan kelompok petani pemakai air (P3A dan GP3A); dibentuk Komisi Irigasi, yang beranggotakan SKPA dan Biro terkait, Wakil Keujreun Blang yang dipilih dalam satu Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Aceh, Wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang diwilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh, wakil pengguna jaringan irigasi lainnya pada Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh; dilaksanakan konstruksi jaringan irigasi yang dilakukan secara partisipatif serta menyusun rencana alokasi air untuk daerah irigasi kewenangan provinsi dan kalibrasi bangunan ukur debit.

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi

tersebut bisa membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya sehingga dapat terjaga kelestariannya dan berkesinambungan. Pada beberapa Daerah Irigasi khususnya Daerah irigasi permukaan, kondisi jaringan irigasi sangat memprihatinkan karena kemampuan pelayanan air irigasi telah menurun, disebabkan kondisi saluran, pintu-pintu air dan bangunan ukur tidak berfungsi dan beroperasi dengan baik. Kondisi jaringan irigasi Daerah Irigasi permukaan kewenangan pemerintah provinsi memiliki kondisi baik sebesar 76,70%, kondisi rusak sedang sebesar 6,87% dan kondisi rusak berat sebesar 6,91%, sedangkan kondisi bangunan-bangunan dalam kondisi baik sebesar 83,08% dan dalam kondisi rusak sebesar 16,92%.



GAMBAR 2.5. Persentase Kondisi Saluran dan Bangunan Jaringan Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi

2. Permasalahan pengelolaan sungai

Permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah terjadi degradasi dan agradasi beberapa daerah aliran sungai, tingginya sedimentasi di muara sungai, pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu.

Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain adalah merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis, penataan muara sungai dan juga mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu dari hulu ke hilir.

Selanjutnya Layanan Air pada Tampungan belum optimal, suplai air semakin terbatas akibat menurunnya debit pada waktu tertentu di sumber-sumber air dan meningkatnya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air seperti embung dan bangunan penampung air lainnya. Selain itu kualitas air semakin rendah akibat adanya pencemaran pada sungai dan sumber-sumber air lainnya.

Selain itu Banjir dan Kekeringan terjadi pada areal pertanian dan permukiman. Intensitas bencana banjir, abrasi pantai meningkat, akibat kerusakan daerah tangkapan air dan perubahan iklim. Bencana banjir terjadi di DAS Tamiang, DAS Teunom, DAS Kluet, DAS Pase, DAS Keureuto.

Alih fungsi lahan, khususnya pada Kawasan tangkapan air (hulu) yang menyebabkan kerusakan DAS juga berkontribusi pada kondisi kuantitas debit air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan yang mengakibatkan banjir dikarenakan kapasitas sungai tidak dapat lagi menampung debit banjir yang meningkat dan musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan. Penyebab lain terjadinya bencana ini adalah perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan pola hujan, perubahan suhu permukaan wilayah daratan, kenaikan suhu permukaan laut, kenaikan tinggi muka air laut dan kejadian cuaca dan iklim ekstrim. Peningkatan erosi pada daerah hulu yang mengakibatkan sedimentasi dihilir juga menjadi penyebab banjir karena kapasitas sungai dihilir menjadi berkurang.

2.3.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01//PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selanjutnya disebut SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Indikator SPM

adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar. Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Pelayanan dasar dalam Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dengan indikator persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Sumber Daya Air

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2019	Cara Mengukur	Upaya Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7	8
SPM Provinsi							
1	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	%	70	Survey	Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi: serta OP Jaringan irigasi

Sumber Permen PUPR NO. 01/PRT/M/2014

Hingga tahun 2021 capaian persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik mencapai 79,55%, telah melebihi target tahun 2019 yaitu 70%.

2.3.3. Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah meliputi:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penentuan Indikator Kinerja Utama berdasarkan pada hasil perumusan tujuan, sasaran Dinas Pengairan Aceh Tahun 2023-2026 Penentuan IKU juga dianalisis dari tingkat capaian IKU pada periode perencanaan sebelumnya. Penetapan Indikator Utama (IKU) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pada Dinas Pengairan Aceh sampai dengan akhir periode Renstra Tahun 2026. IKU merupakan alat pantau secara terukur setiap tahunnya dimulai dari tahun 2023-2026. Selanjutnya, penetapan Indikator kinerja Utama Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir pada Akhir Periode RPA (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik	%	59,11	54,38	56,23	58,14	60,11	60,11

Dinas Pengairan Aceh, 2022

2. Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) tahun 2023-026 untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis dari suatu organisasi Dinas Pengairan Aceh sesuai dengan tugas yang diemban. Penetapan IKD ditujukan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKD juga digunakan sebagai keberhasilan Dinas Pengairan sebagai acuan dalam

pengajuan penganggaran. Selanjutnya, penetapan Indikator kinerja Daerah Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Satuan	Capaian Awal 2021	Target				Kondisi Kinerja pada Akhir pada Akhir Periode RPA (2026)
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Luas Genangan Banjir Akibat Luapan Sungai dan Pasang Purnama	%	37,94	38,50	39,81	41,16	42,56	42,56
	Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik	%	80,28	70,26	72,65	75,12	77,67	77,67

Dinas Pengairan Aceh, 2022

2.3.4. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Pembangunan berkelanjutan meliputi tiga dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang saling terkait dan selaras. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global yang dilaksanakan dalam 15 tahun ke depan memiliki prinsip dasar yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership* atau yang dikenal dengan prinsip 5P. *People* (Manusia), memastikan untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam segala bentuk dan dimensinya serta memastikan seluruh umat manusia dapat memenuhi potensi dan kemampuan mereka secara bermartabat dan setara dalam lingkungan yang sehat. *Planet* (Planet), melindungi planet dari degradasi termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya

alam secara berkelanjutan dan mengambil Tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. *Prosperity* (Kesejahteraan), memastikan seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. *Peace* (Perdamaian), memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan. *Partnership* (Kemitraan), mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerjasama global yang berlandaskan semangat solidaritas global.

Pembangunan global ini yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh tujuan *Milenium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs adalah air bersih dan sanitasi layak (G6) yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030 yaitu mengarah kebijakan dalam menjamin etahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dan pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi.

Tabel 2.11. Target Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi yang Layak										
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan Kembali barang daur ulang yang aman secara global										
6.3.2.(a)	Kualitas air danau	DLHK	Indeks	68,29	70	70	70	70	70	DLHK, Pengairan
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	DLHK	Indeks	57,12	60	60,5	61	61,5	62	DLHK, Pengairan
Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui Kerjasama lintas batas yang tepat.										
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam RTRW	DLHK	RPDAST	4	4	4	4	4	4	DLHK, Pengairan
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkatkan jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah ulu DAS serta sumur resapan	DLHK	DAS	4	4	4	4	4	4	DLHK, Pengairan
6.5.1.(i)	Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya	DLHK	DAS	4	4	4	4	4	4	DLHK, Pengairan

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2018	2019	2020	2021	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, airtanah, dandanau										
6.6.1.(e)		DLHK	DAS Prioritas	4	4	4	4	4	4	DLHK, Pengairan

Sumber: Rencana Aksi Daerah SDGS, Desember 2021

2.3.5. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang Pengairan merupakan suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki – laki dan perempuan (termasuk orang lanjut usia, pemuda, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya), yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil – hasil pembangunan.

Tujuan umum dari pelaksanaan PUG Bidang Pengairan adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang Pengairan telah responsif gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki – laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil – hasil pembangunan infrastruktur bidang Pengairan serta dalam meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur bidang Pengairan.

Untuk mempercepat pencapaian pengarusutamaan gender (PUG) tersebut, Gubernur Aceh mengeluarkan Pergub Aceh Nomor 95 Tahun 2019

tentang Percepatan Pelaksanaan PUG di Pemerintah Aceh. Menindaklanjuti Peraturan Gubernur tersebut, Dinas Pengairan Aceh setiap tahunnya menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang dijadikan dasar dalam merencanakan aksi berbasis gender pada rencana pembangunan pengelolaan sumber daya air (SDA).

Diharapkan dengan tercapainya aksi berbasis gender pada pembangunan infrastruktur bidang Pengairan tersebut akan memperkecil ataupun meminimalisir kesenjangan gender yang selama ini terjadi, khususnya dalam mengakses infrastruktur yang berkenaan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran serta realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pengairan Aceh, lebih rinci dapat dilihat pada Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24.

**TABEL T-C.23
PENCAPAIN KINERJA PELAYANAN DINAS PENGAIRAN
PROVINSI ACEH**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPA	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Pengairan Aceh Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik				75,92 %	78,47 %	80,54 %	82,36 %	86,08 %	71,16 %	74,20 %	78,79 %	79,55 %		93,73%	94,56%	97,83%	96,59%	
2	Rasio jaringan irigasi				0,710 Rasio Index	0,730 Rasio Index	0,740 Rasio Index	0,750 Rasio Index	0,760 Rasio Index	0,679 Rasio Index	0,699 Rasio Index	0,714 Rasio Index	0,741 Rasio Index		95,64%	95,75%	96,53%	98,83%	
3	Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik				75,92 %	78,47 %	80,54 %	82,36 %	83,77 %	71,16 %	74,20 %	78,79 %	79,55 %		93,72%	94,56%	97,82%	96,59%	
4	Persentase Volume Tampungan sumber air (Embung dan bangunan penampung air lainnya) kewenangan Pemerintah Provinsi yang fungsional				48,39 %	56,45 %	64,52 %	69,35 %	75,81 %	44,99 %	59,55 %	59,55 %	60,41 %		92,97%	105,48%	92,29%	87,11%	
5	Persentase Luas genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama				34,42 %	35,77 %	37,31 %	38,96 %	40,68 %	33,43 %	35,52 %	36,18 %	37,94 %		97,11%	99,29%	96,97%	97,38%	
6	Areal permukiman dan fasilitas umum yang aman dari ancaman banjir sungai kewenangan pemerintah provinsi				32.585 Ha	33.945 Ha	35.505 Ha	37.217 Ha	39.027 Ha	31.683 Ha	33.749 Ha	34.449 Ha	36.250 Ha		97,23%	99,42%	97,03%	97,40%	
7	Luas kawasan yang diamankan dari banjir pasang purnama dan abrasi pantai kewenangan pemerintah provinsi				3.874 Ha	3.942 Ha	4.009 Ha	4.042 Ha	4.059 Ha	3.724 Ha	3.869 Ha	3.869 Ha	3.929 Ha		96,13%	98,15%	96,52%	97,19%	

TABEL T-C.24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENGAIRAN ACEH 2017-2022
PROVINSI ACEH

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21
BELANJA TIDAK LANGSUNG																	
1.1 Gaji dan Tunjangan	32.540.229.691,00	34.324.830.071,00	34.324.830.071,00	34.324.830.071,00	34.324.830.071,00	32.166.147.099,00	33.279.475.000,00	34.455.881.742,00	-	-	98,85	96,95	100,38	-	-	0,09%	-23,44%
BELANJA LANGSUNG																	
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.703.407.150,00	15.594.918.588,00	15.750.867.774,00			8.999.751.000,00	15.607.625.588,00	16.800.625.306,00	-	-	65,68	100,08	106,66				
1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.495.000,00	3.495.000,00	7.550.000,00			3.495.000,00	3.495.000,00	29.880.000,00	-	-	100,00	100,00	395,76	-	-	0,87%	-7,48%
1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	897.000.000,00	897.000.000,00	1.143.600.000,00			897.000.000,00	897.000.000,00	1.149.101.520,00	-	-	100,00	100,00	100,48	-	-	0,14%	-14,53%
1.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	604.112.750,00	550.000.000,00	1.164.250.000,00			598.498.000,00	445.000.000,00	1.022.846.782,00	-	-	99,07	80,91	87,85	-	-	2,51%	-19,98%
1.4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	662.279.800,00	662.280.000,00	1.020.580.000,00			662.280.000,00	662.280.000,00	1.617.002.522,00	-	-	100,00	100,00	158,44	-	-	2,58%	-12,72%
1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	215.600.000,00	215.600.000,00	613.760.000,00			215.600.000,00	215.600.000,00	619.364.000,00	-	-	100,00	100,00	100,91	-	-	3,29%	-16,28%
1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	133.662.600,00	270.540.878,00	388.344.982,00			102.941.000,00	254.540.878,00	309.352.896,00	-	-	77,02	94,09	79,66	-	-	3,35%	-14,62%
1.7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	133.547.000,00	351.647.000,00	355.163.470,00			151.647.000,00	351.647.000,00	254.459.175,00	-	-	113,55	100,00	71,65	-	-	3,81%	-7,13%
1.8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	94.570.000,00	107.570.000,00	154.275.400,00			107.570.000,00	107.570.000,00	155.352.382,00	-	-	113,75	100,00	100,70	-	-	1,25%	-12,03%
1.9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.136.450.000,00	6.825.315.710,00	4.893.568.867,00			549.250.000,00	6.489.315.710,00	5.002.055.164,00	-	-	10,69	95,08	102,22	-	-	1,50%	-16,30%
1.10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.280.000,00	14.280.000,00	14.422.800,00			14.280.000,00	14.280.000,00	15.200.000,00	-	-	100,00	100,00	105,39	-	-	0,41%	-23,21%
1.11 Penyediaan Makanan dan Minuman	74.000.000,00	69.680.000,00	80.374.800,00			69.680.000,00	69.680.000,00	169.127.405,00	-	-	94,16	100,00	210,42	-	-	1,34%	-14,90%
1.12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah	1.206.210.000,00	1.056.810.000,00	1.298.570.455,00			1.056.810.000,00	833.034.000,00	1.193.803.500,00	-	-	87,61	78,83	91,93	-	-	0,71%	-25,72%
1.13 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor	4.528.200.000,00	4.570.700.000,00	4.616.407.000,00			4.570.700.000,00	5.264.183.000,00	5.263.079.960,00	-	-	100,94	115,17	114,01	-	-	0,69%	-19,78%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.661.939.535,00	6.264.048.406,00	6.326.688.890,00			3.521.884.608,00	7.478.647.812,00	7.111.455.744,00	-	-	132,31	119,39	112,40			0,00%	0,00%
2.1 Pembangunan Gedung Kantor	342.500.000,00	3.002.163.798,00	3.550.000.000,00			-	4.216.763.204,00	5.091.715.743,00	-	-	-	140,46	143,43	-	-	0,00%	0,00%
2.2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	632.138.837,00	1.546.538.594,00	1.500.000.000,00			1.908.907.000,00	1.146.538.594,00	745.370.034,00	-	-	301,98	74,14	49,69	-	-	0,00%	0,00%
2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	260.000.000,00	192.368.406,00	200.000.000,00			190.000.000,00	192.368.406,00	176.990.258,00	-	-	73,08	100,00	88,50	-	-	0,48%	-24,30%
2.4 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	1.427.300.698,00	1.522.977.608,00	1.076.688.890,00			1.422.977.608,00	1.922.977.608,00	1.097.379.709,00	-	-	99,70	126,26	101,92	-	-	-1,08%	-25,18%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33.000.000,00	774.900.000,00	782.649.000,00			33.000.000,00	774.900.000,00	761.196.000,00	-	-	-	100,00	97,26				
3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	366.750.000,00	366.750.000,00			-	293.900.000,00	213.946.000,00	-	-	-	80,14	58,34	-	-	5,16%	0,00%
3.2 Pengadaan pakaian KORPRI	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
3.3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	33.000.000,00	408.150.000,00	415.899.000,00			33.000.000,00	481.000.000,00	547.250.000,00	-	-	100,00	117,85	131,58	-	-	4,90%	0,00%
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.037.422.000,00	2.055.872.029,00	2.076.430.749,00			1.555.962.100,00	2.041.920.694,00	2.106.667.210,00	-	-	76,37	99,32	101,46				
4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	195.000.000,00	210.002.984,00	220.000.000,00			246.950.000,00	499.538.594,00	148.575.000,00	-	-	126,64	237,87	67,53	-	-	1,23%	-8,33%
4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	298.734.523,00	300.000.000,00	306.430.749,00			346.025.000,00	459.395.000,00	335.457.600,00	-	-	115,83	153,13	109,47	-	-	0,53%	-17,42%
4.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.350.869.045,00	1.350.869.045,00	1.355.000.000,00			928.320.000,00	928.320.000,00	1.396.862.757,00	-	-	-	68,72	103,09	-	-	0,14%	-26,56%
4.4 Penataan dan penegakan hukum lingkungan	192.818.432,00	195.000.000,00	195.000.000,00			34.667.100,00	154.667.100,00	225.771.853,00	-	-	-	79,32	115,78	-	-	0,35%	-8,44%
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.064.973,00	200.064.973,00				41.366.299.761,00	-							
5.1 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.064.973,00	200.064.973,00				274.580.950,00	-						20,00%	0,00%
5.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									35.047.039.202,00	-							
5.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah									-	-							
5.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									-	-							
5.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah				15.908.376.452,00	15.908.376.452,00				1.455.867.325,00								
5.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									-	-							
5.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1.717.618.454,00								
5.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2.871.193.830,00								
5.9 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2.097.195.057,00	2.118.167.007,00												
5.10																	
6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	398.501.986.861,00	1.421.400.546,00				405.219.076.344,00					101,69						
6.1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	6.262.263.150,00					4.450.686.000,00					71,07					-9,52%	-11,19%
6.2 Perencanaan pembangunan reservoir	6.205.483.900,00					2.334.161.200,00					37,61					-9,52%	-13,96%
6.3 Perencanaan normalisasi saluran sungai	8.758.495.440,00					7.642.414.600,00					87,26					-4,73%	-5,11%

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21
6.4 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	64.046.693.520,00	1.421.398.523,00				59.456.123.600,00	1.421.398.523,00				92,83	-				-7,17%	-7,33%
6.5 Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	92.142.143.170,56					105.734.241.232,00					114,75					0,00%	-5,48%
6.6 Pemberdayaan Petani pemakai air																-20,00%	-20,00%
6.7 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	489.613.777,64					743.262.000,00					151,81					-9,78%	-6,77%
6.8 Pembangunan jaringan irigasi	206.889.277.231,80					215.507.239.085,00					104,17					-2,26%	-2,13%
6.9 Pengelolaan Sumberdaya Air untuk irigasi (WISMP)	4.393.034.800,00					3.565.773.000,00					81,17					-9,28%	-9,71%
6.10 Peningkatan pengelolaan sumberdaya air wilayah provinsi (WISMP)	3.665.621.850,00					1.519.415.000,00					41,45					-9,52%	-12,49%
6.11 Peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai (WISMP)	5.349.358.000,00					3.989.508.600,00					74,58					-8,87%	-8,88%
6.12 Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi	300.000.000,00					276.250.000,00					92,08					0,00%	0,00%
7. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	110.346.903.500,00					109.435.538.900,00					99,17					0,00%	
7.1 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	106.532.840.500,00					105.646.984.500,00					99,17					-5,92%	-7,66%
6.2 Pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan pengukur data hidrologi	3.814.063.000,00					3.788.554.400,00					99,33					-6,67%	-8,80%
7. Program Pengendalian Banjir	544.253.661.472,00					558.619.725.372,00					102,64						
7.1 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	261.781.919.400,00					265.090.799.300,00					101,26					-6,96%	-9,20%
7.2 Pembangunan prasarana pengaman pantai	282.471.742.072,00					293.528.926.072,00					103,91					-5,30%	-6,78%
8. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (2019*)		825.523.796.892,00					1.092.482.547.892,00					132,34					
8.1 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak		479.441.691.000,00					457.541.691.092,00				95,43					5,01%	0,00%
8.2 Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai		180.538.540.900,00					482.621.248.900,00				267,32					5,03%	0,00%
8.3 Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu		11.287.045.192,00					9.848.815.000,00				87,26					4,11%	0,00%
8.4 Pengelolaan Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya		131.687.929.000,00					120.379.915.131,00				91,41					6,87%	0,00%
8.6 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA		22.568.590.800,00					22.090.877.769,00				97,88					3,16%	0,00%
9. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (2020*)			766.576.891.198,00					405.106.095.814,00					52,85				
9.1 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi			2.288.651.291,00				706.575.887,00						30,87			0,00%	0,00%
9.2 Pendukung Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi			1.596.033.909,00				1.565.533.909,00						98,09			0,00%	0,00%
9.3 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Blang Poen Kab. Aceh Besar			41.350.000.000				-						-			0,00%	0,00%
9.4 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lhok Naga Kab. Pidie			850.000.000,00				850.000.000,00						100,00			0,00%	26,67%
9.5 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mon Seuke Pulot Kab. Bireuen			29.122.440.168,00				57.844.391.388,00						198,62			0,00%	26,67%
9.6 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Alue Geureutut Kab. Bireuen			61.817.022.955,00				57.370.454.848,00						92,81			0,00%	26,67%
9.7 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Sigulai Kab. Simeulue			40.850.000.000,00				43.842.094.743,00						107,32			0,00%	26,67%
9.8 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Along Kab. Simeulue			45.850.000.000				-						-			0,00%	
9.9 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kreung Rajul Kab. Pidie			-				-						-			0,00%	
9.10 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Cubo/Trienggadeng Kab. Pidie Jaya			1.356.726.480,00				1.762.111.022,00						129,88			0,00%	26,67%
9.11 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Meureudu Kab. Pidie Jaya			1.259.821.517,00				166.140.906,00						13,19			0,00%	26,67%
9.12 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ulee Glee Kab. Pidie Jaya			1.084.214.000,00				1.096.854.481,00						101,17			0,00%	26,67%
9.13 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Samalanga Kab. Pidie Jaya/Bireuen			12.817.257.275,00				19.597.590.887,00						152,90			0,00%	26,67%
9.14 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Nalan Kab. Bireuen			21.805.248.275,00				19.140.745.799,00						87,78			0,00%	26,67%
9.15 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Pandrah Kab. Bireuen			519.941.575,00				525.380.917,00						101,05			0,00%	26,67%
9.16 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Peudada Kab. Bireuen			14.288.587.375				439.551.127,00						3,08			0,00%	26,67%
9.17 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Buloh Blang Ara Kab. Aceh Utara			343.047.275,00				346.436.543,00						100,99			0,00%	26,67%
9.18 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jamuan Kab. Aceh Utara			229.935.750,00				232.174.936,00						100,97			0,00%	26,67%
9.19 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jambo Reuhat Kab. Aceh Timur			540.289.275,00				540.985.080,00						100,13			0,00%	26,67%
9.20 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Peunaron Kab. Aceh Timur			803.537.000,00				803.710.908,00						100,02			0,00%	26,67%
9.21 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ulee Gajah Kab. Aceh Timur			1.117.126.152,00				1.113.640.540,00						99,69			0,00%	26,67%

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21
9.22 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Krueng Tuan Kab. Aceh Utara			602.607.875,00					606.626.973,00					100,67			0,00%	26,67%
9.23 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Mbang Kab. Aceh Utara			1.293.096.000,00					1.313.172.326,00					101,55			0,00%	26,67%
9.24 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Ceurace Kab. Aceh Jaya			-					-					-			0,00%	0,00%
9.25 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lambesoi Kab. Aceh Jaya			164.000.500,00					168.709.657,00					102,87			0,00%	26,67%
9.26 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Pante Kuyun Kab. Aceh Jaya			982.236.550,00					237.710.054,00					24,20			0,00%	26,67%
9.27 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Patek Kab. Aceh Jaya			40.250.000.000,00					-					-			0,00%	0,00%
9.28 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Tanoh Ano Kab. Aceh Jaya			850.000.000,00					-					-			0,00%	0,00%
9.29 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuala Bhee Kab. Aceh Barat			-					-					-			0,00%	0,00%
9.30 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Babah Rote Kab. Aceh Barat Daya			4.353.516.100,00					3.905.620.628,00					89,71			0,00%	26,67%
9.31 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Manggeng Kab. Aceh Barat Daya			712.852.870,00					784.491.961,00					110,05			0,00%	26,67%
9.32 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Beutong Kab. Aceh Selatan			1.162.951.050,00					423.403.734,00					36,41			0,00%	26,67%
9.33 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Gunung Pudung Kab. Aceh Selatan			23.617.917.530,00					559.953.452,00					2,37			0,00%	26,67%
9.34 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Paya Dapur Kab. Aceh Selatan			525.364.450,00					536.277.744,00					102,08			0,00%	26,67%
9.35 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Jambo Dalem Kab. Aceh Selatan			819.996.400,00					814.066.945,00					99,28			0,00%	26,67%
9.36 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Sianjo-anjo Kab. Aceh Singkil			-					-					-			0,00%	0,00%
9.37 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Tenggulon Kab. Aceh Tamiang			153.800.000,00					-					-			0,00%	0,00%
9.38 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuta Cane Lama Kab. Aceh Tenggara			776.972.000,00					776.771.605,00					99,97			0,00%	26,67%
9.39 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Kuta Tinggi Kab. Aceh Tenggara			856.079.825,00					864.277.096,00					100,96			0,00%	26,67%
9.40 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara			927.440.325,00					959.355.718,00					103,44			0,00%	26,67%
9.41 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Lawe Kinga/Maha Singkil Kab. Aceh Tenggara			712.792.925,00					718.002.270,00					100,73			0,00%	26,67%
9.42 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Siluk-luk Kab. Aceh Tenggara			-					-					-			0,00%	0,00%
9.43 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Terutung Pedi Kab. Aceh Tenggara			-					-					-			0,00%	0,00%
9.44 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Datar Diana Kab. Bener Meriah			20.545.000.000,00					-					-			0,00%	0,00%
9.45 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Weih Sejuk Kab. Gayo Lues			913.946.981,00					924.042.171,00					101,10			0,00%	26,67%
9.46 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I Weih Tilis Kab. Gayo Lues			432.141.608,00					443.072.841,00					102,53			0,00%	26,67%
9.47 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi D.I.R Kateungga Kab. Aceh Timur/Langsa			1.159.960.000,00					1.163.950.901,00					100,34			0,00%	26,67%
9.48 Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai WS. Teunom - Lambesoi			116.782.511.018,00					65.165.580.119,00					55,80			0,00%	26,67%
9.49 Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai WS. Pase - Peusangan			107.308.630.000,00					30.819.407.465,00					28,72			0,00%	26,67%
9.50 Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai WS. Tamiang - Langsa			22.913.500.000,00					6.817.597.407,00					29,75			0,00%	26,67%
9.51 Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai WS. Baru - Kluet			44.214.238.819,00					37.661.304.228,00					85,18			0,00%	26,67%
9.52 Pengembangan dan Pengelolaan Tampungan Air			8.496.580.000,00					6.570.872.061,00					77,34			0,00%	26,67%
9.53 Penyediaan Prasarana Air Baku			60.901.860.000,00					12.681.411.250,00					20,82			0,00%	26,67%
9.54 UPTD Dewan Sumber Daya Air			3.420.927.200,00					3.468.648.458,00					101,39			0,00%	26,67%
9.55 UPTD Pengelolaan SDA WS. Teunom-Lambesoi			3.045.145.900,00					2.437.549.875,00					80,05			0,00%	26,67%
9.56 UPTD Pengelolaan SDA WS. Pase-Peusangan			2.089.317.400,00					1.328.906.994,00					63,60			0,00%	26,67%
9.57 UPTD Pengelolaan SDA WS. Tamiang-Langsa			1.821.439.900,00					1.616.409.662,00					88,74			0,00%	26,67%
9.58 UPTD Pengelolaan SDA WS. Baru-Kluet			2.467.824.300,00					1.297.430.158,00					52,57			0,00%	26,67%
9.59 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			889.988.000,00					728.953.481,00					81,91			0,00%	26,67%
9.60 Peningkatan Infrastruktur Sistem Irigasi			10.121.425.400,00					11.006.647.675,00					108,75			0,00%	26,67%
9.61 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			200.000.000,00					203.100.541,00					101,55			0,00%	26,67%
9.62 Rekomendasi Teknis Pemanfaatan SDA			200.950.000,00					158.394.412,00					78,82			0,00%	0,27

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21
10. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (2021*)				848.684.184.970,00	1.249.080.932.837,00				233.114.707.658,00	-				27,47	-	11,91%	0,00%
10.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				546.666.652.370,00	824.185.216.384,00				141.076.864.834,00	-			-	25,81	-	12,02%	-
10.2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				302.017.532.600,00	424.895.716.453,00				92.037.842.824,00	-				30,47	-	11,69%	0,00%
TOTAL	1.104.078.550.209,00	884.538.365.986,00	825.838.357.682,00	883.009.015.041,00	1.283.405.762.908,00	1.119.551.085.423,00	1.151.665.116.986,00	464.235.254.606,00	274.481.007.419,00	-	101,40	130,20	56,21	31,08	-	0,00	0,00

Pada Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 menjelaskan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pengairan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, namun hal ini juga belum dapat mengimbangi kebutuhan pendanaan yang sebenarnya dibutuhkan. Diperlukan pengelolaan secara cermat terkait ketersediaan pendanaan yang terbatas, sehingga sasaran strategis yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Pengelolaan yang cermat dilakukan dengan menyusun skala prioritas kegiatan, alokasi anggaran harus tetap difokuskan pada kegiatan yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas pengelolaan SDA untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengairan Aceh

Tantangan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air (pengairan) Aceh adalah meningkatnya kerusakan lingkungan terutama kerusakan terhadap sumber daya air, pertumbuhan penduduk, dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat secara signifikan, telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berakibat meningkatnya kerusakan Sumber Daya Air yang berdampak pada penurunan daya konservasi, pendayagunaan Sumber Daya Air dan meningkatnya daya rusak air yang berpengaruh pada kerusakan sarana prasarana Sumber Daya Air, penurunan ketersediaan air irigasi dan keandalan sistem irigasi. Selanjutnya tantangan yang dihadapi yaitu bencana banjir dan kekeringan akibat rusaknya DAS dan perubahan iklim serta alih fungsi lahan pada kawasan tangkapan air. Perubahan iklim yang terjadi juga menyebabkan abrasi pantai yang kenaikan besar.

Sedangkan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pengairan adalah pembangunan di bidang Sumber Daya Air diarahkan pada peningkatan pengelolaan Sumber Daya Air dalam pemecahan masalah pengembangan

pelayanan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Adanya potensi sumber air hingga mencapai 400 Milyar m³/tahun untuk kebutuhan irigasi dan PLTA. Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan, dan adanya bantuan Keuangan dari pemerintah pusat (DAK).

Dengan demikian pemecahan masalah dalam tantangan dan peluang dalam pelayanan Dinas Pengairan yaitu melakukan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan tetap memperhatikan/mempertimbangkan konservasi, pemanfaatan SDA dan pengendalian daya rusak air, sistem informasi SDA serta meningkatkan peran serta masyarakat melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS DINAS PENGAIRAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGAIRAN
TAHUN 2023 – 2026

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGAIRAN

Aceh masih dihadapkan pada berbagai persoalan kesejahteraan penduduk, diantaranya angka kemiskinan yang masih tinggi, mencapai 15,53 persen pada September 2021, dimana terjadi kenaikan 0,10 poin dibandingkan dengan September 2020 sebesar 15,43 persen. Kenaikan angka kemiskinan ini merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang masih melanda Aceh dan seluruh dunia. Angka Pengangguran Aceh sedikit mengalami penurunan, dari 6,59 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,30 persen pada Agustus 2021. Masih tingginya pengangguran disebabkan oleh banyak orang yang kehilangan pekerjaan akibat tutupnya berbagai lapangan usaha dan terbatasnya ruang gerak.

Permasalahan dan isu-isu strategis Dinas Pengairan ditujukan dalam permasalahan utama pemerintah Aceh dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui dukungan pembangunan. Rendahnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh masih relatif tinggi. Permasalahan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu belum maksimalnya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur, belum dikelolanya potensi sumber daya air secara optimal, masih kurangnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan debit andalan sungai yang terus menurun.

Beberapa permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh Pengelolaan SDA kedepan yaitu:

1. Kerusakan Jaringan Irigasi

Kondisi Jaringan Irigasi yang belum memadai, bahkan Jaringan Irigasi yang ada banyak yang rusak berat dan menyebabkan jaringan irigasi belum berfungsi maksimal sehingga sangat berpengaruh untuk pemenuhan kebutuhan air pertanian;

Sebagian jaringan irigasi tidak berfungsi optimal akibat bencana alam serta belum lengkapnya sistem jaringan irigasi. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian produktif semakin tinggi.

Pengembangan lahan rawa sebagai alternatif lahan irigasi baru masih terbatas. Di sisi lain, penggunaan air irigasi cenderung boros karena rendahnya efisiensi. Keterbatasan pendanaan serta masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menyebabkan rendahnya kinerja operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu, partisipasi masyarakat petani dan kinerja kelembagaan pengelolaan irigasi belum optimal.

2. Kondisi Bangunan Penampung air khususnya embung-embung yang kecil yang ada banyak yang rusak dan sudah cukup lama umurnya serta masih banyak potensi-potensi embung dan waduk belum dimanfaatkan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan air dan juga pengendalian banjir;

3. Layanan Air Baku Belum Optimal

Kebutuhan Air Baku untuk keperluan sehari-hari, irigasi dan kebutuhan lainnya semakin meningkat, namun prasarana dan sarana di sektor pengairan masih belum memadai.

Suplai air baku semakin terbatas akibat menurunnya debit pada sumber-sumber air dan tingginya laju sedimentasi pada tampungan-tampungan air, seperti bendungan, embung, dan danau. Selain itu, kualitas air semakin rendah akibat tingginya tingkat pencemaran pada sungai dan sumber-

sumber air lainnya. Di sisi lain, kebutuhan air baku semakin tinggi akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri, berkembangnya aktivitas manusia, dan tidak efisiennya pola pemanfaatan air. Rendahnya ketersediaan prasarana air baku, terutama di perdesaan, daerah terpencil, kawasan perbatasan, kawasan pariwisata, dan pulau-pulau terdepan menyebabkan tingginya eksploitasi air tanah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga menyebabkan *land subsidence* dan intrusi air laut.

4. Banjir dan Kekeringan

Bencana banjir dan kekeringan masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi.

Frekuensi dan intensitas bencana banjir, kekeringan dan abrasi pantai meningkat, akibat kerusakan daerah tangkapan air dan alih fungsi lahan yang cukup masif. Alih fungsi lahan, khususnya pada kawasan tangkapan air (hulu) yang menyebabkan kerusakan DAS juga berkontribusi pada kondisi kuantitas (debit) air sungai menjadi fluktuatif antara musim penghujan yang mengakibatkan banjir dan musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan. Hal lain yang menjadi penyebab bencana ini adalah perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan pola hujan di Indonesia, perubahan suhu permukaan wilayah daratan, kenaikan suhu permukaan laut, kenaikan tinggi muka air laut dan tren kejadian cuaca dan iklim ekstrim. Peningkatan erosi pada daerah hulu yang mengakibatkan sedimentasi di hilir juga menjadi penyebab banjir karena kapasitas sungai di hilir menjadi berkurang.

5. Pembangunan Infrastruktur Perlu Didukung oleh Ketersediaan Lahan

Pembangunan infrastruktur membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup

besar. Disisi lain, ketersediaan lahan ini dihadapkan pada isu keterbatasan lahan, sebagai implikasi meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan perekonomian. Hal ini juga menyebabkan harga (nilai) tanah meningkat, sementara ketersediaan anggaran terbatas.

Hambatan dalam pelaksanaan pembebasan lahan dan relokasi penduduk di lokasi rencana pembangunan baru terutama untuk pembangunan waduk atau embung. Masyarakat sangat sulit menerima untuk direlokasi begitu juga untuk pembebasan lahan, sehingga mengakibatkan terhambatnya rencana pembangunan.

Beberapa proses pengadaan tanah juga dihadapkan pada masalah sosial, dimana terjadi konflik dengan pemilik tanah terkait harga tanah. Konflik ini kemudian menyebabkan sebuah proyek mengalami penundaan. Perencanaan terhadap kebutuhan pengadaan tanah untuk infrastruktur juga menjadi salah satu isu dalam pemograman jangka menengah dan jangka panjang.

6. Keterpaduan Pengelolaan SDA dengan Pengembangan Wilayah

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026 akan memfokuskan pembangunan pada beberapa wilayah strategis baik dalam kerangka pengembangan perkotaan kegiatan industri, kegiatan pariwisata, pengembangan *food estate*, dll. Integrasi pengelolaan SDA dengan konsep pengembangan wilayah masih merupakan tantangan tersendiri, dimana pengelolaan SDA didasarkan pada batas hidrologis, sementara pengembangan wilayah umumnya didasarkan pada batas administrasi. Identifikasi ketersediaan air yang selaras dengan rencana pengembangan wilayah ke depan perlu menjadi perhatian dalam ketersediaan dan keberlanjutan penyediaan air untuk berbagai kebutuhan di wilayah yang akan dikembangkan tersebut.

7. Pelaksanaan OP yang Belum Optimal

Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA antara lain disebabkan oleh: manual OP yang belum seluruhnya tersedia; kurangnya fasilitas OP; kurangnya kesiapan kelembagaan dan personil pelaksana OP; belum seluruhnya pedoman dan Angka Kebutuhan Nyata OP (AKNOP) tersedia; dan keterbatasan penganggaran kegiatan OP sesuai dengan AKNOP. Hal ini mengakibatkan belum semua infrastruktur SDA di-OP secara mantap, menyebabkan umur fungsional infrastruktur tersebut tidak sesuai dengan umur rencana. Kerusakan yang terjadi pun, jika tidak cepat tertangani, menyebabkan kebutuhan akan rehabilitasi meningkat dan hal ini membutuhkan dana yang lebih besar daripada pelaksanaan OP itu sendiri. Guna menjaga keberlanjutan fungsi infrastruktur SDA, dilaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) seluruh infrastruktur SDA yang telah dibangun.

8. Keterpaduan Pengelolaan SDA

Pelaksanaan pengelolaan SDA secara terpadu sebagaimana prinsip *Integrated Water Resources Management (IWRM)*, belum terlaksana secara optimal. Beberapa isu yang masih harus dihadapi terkait pengelolaan SDA secara terpadu dan menyeluruh, antara lain:

- a. **Koordinasi** antarinstansi, antarpemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan antarpemilik kepentingan belum optimal akibat pendekatan yang bersifat sektoral dan pembagian urusan/tanggung jawab masih tumpang tindih dan kurang jelas. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, potensi konflik pengelolaan sumber daya air yang secara alamiah berbasis wilayah sungai, dapat terjadi akibat ketersediaan air yang tidak merata antarwilayah administrasi.

Wadah-wadah koordinasi dibentuk sebagai upaya mengatasi hal ini, yaitu: Dewan SDA di tingkat Nasional dan provinsi serta Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) di tingkat wilayah sungai.

- b. **Kesadaran** dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air masih rendah, karena kurangnya pemahaman atas fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari air.
- c. **Kelembagaan** pengelolaan SDA di tingkat daerah (Dinas, Balai Provinsi, Balai Kabupaten), hingga di tingkat yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air perlu ditata dan diperkuat, untuk mencapai pemisahan fungsi yang jelas dengan tetap menjaga sinergi antarfungsi. Perkuatan ini juga harus didukung dengan SDM yang berkualitas dan kompeten.
- d. **Pendanaan** yang tidak berkelanjutan menyebabkan ketidakpastian akan pelaksanaan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Keterbatasan pendanaan menuntut adanya penetapan skala prioritas berdasarkan urgensi dan kesiapan pelaksanaan serta terbatasnya pendanaan dari APBN yang memerlukan sumber alternatif pembiayaan lainnya, misalnya melalui pelibatan dan peran serta badan usaha dan swasta.
- e. **Pengelolaan data dan informasi SDA perlu ditingkatkan**, terutama terkait akurasi dan keterbaruannya, sehingga dapat menjadi dasar bagi penyusunan rencana pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran.
Seiring meningkatnya pembangunan infrastruktur SDA, data dan informasi diperlukan tentunya tidak hanya terkait data hidrologi, debit air, kualitas air, dll, namun juga data dan informasi terkait jumlah dan sebaran infrastruktur yang telah selesai dibangun, kondisi layanan infrastruktur, sebaran aset, dll. Informasi terkait dampak dan manfaat infrastruktur SDA yang telah dibangun juga perlu untuk dikaji dan dipublikasikan. data dan informasi SDA yang benar dan akurat, sehingga berpengaruh terhadap pengelolaan SDA mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pemeliharannya. Data dan informasi belum sepenuhnya tersedia dan belum dapat diakses, hal ini dikarenakan: (i) Kurangnya Sumber daya manusia yang mengelola data dan informasi, (ii) Prasarana dan sarana pendukung masih sangat minim.

- f. Ditetapkannya UU Nomor 17 tahun 2019 sebagai **dasar hukum pengelolaan sumber daya air**, masih perlu didukung oleh turunan peraturan perundangundangan di bawahnya, sebagai pedoman operasional pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.
- g. **Penyusunan/penyesuaian pola dan rencana pengelolaan SDA pada masing-masing wilayah sungai (WS)** masih perlu percepatan. Berdasarkan status Desember 2015, 4 WS kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015, sudah seluruhnya memiliki dokumen pola pengelolaan sumber daya air sebagai kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai. Seiring dengan perubahan lingkungan eksternal, pola pengelolaan SDA pada beberapa WS perlu dilakukan penyesuaian akibat perubahan kondisi lingkungan strategis. dokumen rencana pengelolaan SDA sebagai perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai. Perlu dilakukan pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah terkait penyusunan dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA WS sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 17 tahun 2019.
- h. **Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air**
Pengusahaan atau penggunaan oleh perseorangan atau badan usaha dilakukan berdasarkan ijin pengusahaan atau ijin penggunaan Sumber Daya Air, yang ditetapkan berdasarkan ketersediaan air dan peruntukan air sebagaimana tercantum dalam rencana pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan perijinan diberikan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;
- b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air;
- c. pertanian masyarakat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
- d. pengusahaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
- e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
- f. pengusahaan sumber daya air oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah; dan
- g. pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha swasta.

Selanjutnya Permasalahan dan isu Strategis yang merupakan perbedaan antara kondisi saat ini dengan harapan tergambar dalam RPA Tahun 2023-2026. Disamping itu, isu-isu strategis juga dapat dipandang sebagai masalah yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan pelaksanaan pembangunan berikutnya. Isu-isu Strategis Pembangunan Aceh dalam bidang Pengairan yaitu diharapkan dapat menurunkan kesenjangan wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh sesuai dengan RTRW Aceh. Dalam hal ini, peningkatan kualitas infrastruktur dasar (irigasi, air baku, infrastruktur pemukiman) dan perbaikan konektivitas antarwilayah akan memberi manfaat tidak hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh.

Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengairan Aceh mengacu pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki baik yang ada pada kondisi internal maupun dari eksternal. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak

dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Analisis berdasarkan kondisi target menurut Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Aceh, Realisasi Capaian Kinerja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan yang baru disahkan, memproyeksikan tahun rencana dan proyeksi tahun selanjutnya sebagai bahan prakiraan maju. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal yang menjadi kewenangan Dinas Pengairan Aceh dan faktor eksternal yang ada diluar kewenangan Dinas Pengairan Aceh seperti Dinamika Internasional, Nasional, Regional/Lokal dan sebagainya.

Isu strategis bagi Dinas Pengairan Aceh diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pengairan Aceh dimasa 4 (empat) tahun mendatang. Adapun informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pengairan Aceh adalah:

- a. Hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Pengairan Aceh.
- b. Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Dinas Pengairan Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.
- c. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- d. Hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengairan

Aceh masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan yang masih tinggi meskipun sebelum 2020 mengalami penurunan yang landai, namun pandemi Covid-19 yang parah pada pertengahan tahun 2020 menyebabkan Angka Kemiskinan Aceh Kembali mengalami kenaikan. Angka kemiskinan Aceh

masih diatas rata-rata nasional yaitu 15,33%. Sedangkan angka kemiskinan nasional pada periode yang sama tercatat sebesar 9,71%. Dampak pandemi ini kemudian disusul dengan terjadinya kenaikan angka pengangguran karena terganggunya lapangan usaha sektor informal. Banyak orang yang kehilangan mata pencaharian (akibat tutupnya berbagai lapangan usaha) dan ruang gerak yang terbatas menyebabkan produktivitas menurun. Hal ini menyebabkan angka pengangguran yang tercatat masih relatif tinggi yaitu 6,3%.

Dana Otonomi Khusus berkurang menjadi 1 persen dari DAU mulai tahun 2023 dan akan menjadi nol pada tahun 2027. Oleh karena itu perlu perjuangan untuk mendapatkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus tersebut mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah pembangunan Aceh. Disamping itu perlu diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mendanai pembangunan Aceh pasca menurun dan berakhirnya Dana Otsus.

Aceh perlu terus untuk memberikan akses layanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar dan strategis. Proyek Multi Years Contract (MYC) belum sepenuhnya selesai dan perlu dipastikan keberlanjutannya dan penuntasan serta berfungsinya Daerah Irigasi Sigulai di Kabupaten Simeulue.

Untuk pemenuhan kebutuhan pangan strategis, Aceh saat ini masih sangat tergantung pada daerah lain. Oleh karena itu Aceh perlu merebut kesempatan dari Pemerintah pusat yang tengah menggalakkan pembangunan lumbung pangan (Food Estate) karena Aceh memiliki potensi lahan yang luas.

Secara umum, permasalahan pembangunan Aceh meliputi 4 (empat) aspek yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan yang berkaitan dengan Aspek Geografi dan Demografi ditelaah dari karakteristik lokasi dan wilayah, wilayah rawan rencana dan demografi

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan yang ada mencakup pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, laju inflasi, pendapatan perkapita, ketimpangan pendapatan, Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

c. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan yang berhubungan dengan Aspek Pelayanan Umum ditelaah dengan memperhatikan Layanan Urusan Keistimewaan Aceh, Layanan Urusan Wajib Dasar, Layanan Urusan Wajib Non Dasar, Layanan Urusan Pilihan dan Penunjang Urusan Pilihan.

d. Aspek Daya Saing Daerah

Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah ditelaah melalui unsur Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Investasi dan Unsur Sumber Daya Manusia.

Dinas Pengairan Aceh merupakan salah satu Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan Pelayanan Umum. Permasalahan yang berhubungan dengan Aspek Pelayanan Umum dapat ditelaah dari Layanan Urusan Keistimewaan Aceh, Layanan Urusan Wajib, Layanan Urusan Wajib Non Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan Pilihan. Untuk masing-masing permasalahan khususnya yang berhubungan dengan Layanan Urusan Wajib Dasar mempunyai permasalahan terkait dengan **Sumber Daya Air** yaitu:

- Belum optimalnya Infrastruktur SDA dalam kondisi baik yang baru mencapai 59,11 persen;

- Penanganan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama baru mencakup 37,94 persen dari potensi genangan banjir.

Permasalahan terkait dengan Sumber Daya Air ini disebabkan infrastruktur SDA belum seluruhnya fungsional, disebabkan permasalahan lahan yang belum tuntas dan infrastruktur yang sebagian telah dibangun menjadi mangkrak atau terbengkalai.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu penting tersebut maka dalam penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan sehingga perlu disusun pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Adapun pemetaan permasalahan Dinas Pengairan Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dilihat Tabel T-B. 35 berikut:

Tabel T.B-35
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pengairan Aceh

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan Sumber Daya Air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat	Belum optimalnya layanan infrastruktur Sumber Daya Air	a. Kurangnya Pembangunan Daerah Irigasi baru b. Kurangnya pemanfaatan lahan rawa untuk dijadikan lahan pertanian c. Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air secara optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> d. Belum semuanya pemanfaatan potensi air yang ada e. Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air secara optimal f. Masih ada sebagian jaringan irigasi yang bukan irigasi teknis (semi teknis, non teknis dan tadah hujan) g. Kurangnya ketersediaan bendungan atau embung dalam memenuhi kebutuhan air baku. h. Belum optimalnya Ketersediaan infrastruktur pengendalian banjir.
		Belum optimalnya perlindungan dan pelestarian sumber air berupa embung, bendungan, danau dan sungai.	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya upaya pengawetan air. b. Banyaknya embung yang tidak berfungsi lagi c. Menurunnya kualitas air karena terjadinya pencemaran. d. Pemanfaatan potensi alam untuk tampungan air belum memadai

Adapun identifikasi permasalahan Dinas Pengairan Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pengairan Aceh

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan	Belum Memadai	Kinerja Jaringan Irigasi dan Infrastruktur Pengairan Lainnya	Kompetensi Pegawai		Terbatasnya PNS yang memiliki kompetensi bidang SDA
			Pemeliharaan Infrastruktur belum optimal	Pengelola SDA dan Pihak terkait	Terbatasnya Infrastruktur SDA
Ketersediaan Air	Volume Tampungan 9,04 juta M ³	Mempertahankan jumlah air yang dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya rehabilitasi embung dan penampung air lainnya yang sudah mengalami sedimen; - Adanya pembangunan Embung dan penampung air lainnya di Desa; 	Tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan pengairan yang masih rendah serta kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan di bidang pengairan	<ul style="list-style-type: none"> - Menurunnya umur guna embung dan penampung air lainnya lebih cepat dari rencana karena kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan yang menyebabkan sedimentasi
Pengelolaan Jaringan irigasi kondisi baik	Luasan jaringan Irigasi kondisi baik 18.457 Ha	Mempertahankan jumlah seluruh irigasi yang ada 26.487 Ha dalam 27 Daerah Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi data dan informasi jaringan irigasi yang terpadu - Adanya peningkatan pembangunan jaringan irigasi tersier ke jaringan sekunder - Rehabilitasi jaringan irigasi 	Kesadaran masyarakat petani pada efisiensi pemakaian air yang dapat menimbulkan konflik pemakaian air	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya ketersediaan data dan informasi pengairan yang terpadu - Tingkat kesadaran masyarakat petani pada efisiensi pemakaian air yang dapat menimbulkan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			yang sudah ada		konflik pemakaian air - Laju penurunan kinerja jaringan irigasi dan tampungan air lebih cepat dibandingkan perbaikannya, dikarenakan umur bangunan yang relative pendek dan akibat daya rusak air.
Pembangunan Jaringan Irigasi Baru	Belum tercapainya luas lahan fungsional yang ditargetkan sepanjang	Membangun irigasi baru dengan total luasan 1000-3000 Ha yang menjadi kewenangan Provinsi	- Adanya pembangunan Jaringan Irigasi baru yaitu <ul style="list-style-type: none"> • DI. Sigulai Kab. Simelue • DI. Mon Seuke Pulot Kab. Bireuen • DI. Alue Geureuteut Kab. Bireuen • DI. Suplesi Nalan Kab. Bireuen 	- Pembebasan lahan didaerah Irigasi Baru belum terpenuhi	- Tingkat kesadaran masyarakat petani pada efisiensi pemakaian air yang dapat menimbulkan konflik pemakaian air - Terjadinya banjir pada saat pelaksanaan
Peningkatan/Pemeliharaan Sungai sebagai pengendalian banjir	Panjang Sungai dalam kondisi baik 180,53 Km, sedangkan jumlah total panjang Sungai Kewenangan Provinsi sepanjang 4.800 Km	Permen PUPR 04 Tahun 2015 tentang Wilayah Sungai (WS)	Belum optimalnya pembangunan dan rehabilitasi Sungai	Terjadinya perubahan fungsi menjadi bangunan liar pada sempadan sungai sehingga terjadi penyempitan lahan sungai yang berfungsi untuk pengendalian banjir, serta perubahan iklim	- Kerusakan lingkungan menyebabkan banjir yang berdampak pada penurunan dasar sungai (hulu dan tengah) dan pendangkalan hilir.
Pembangunan	Panjang Pengaman	Permen PUPR 04 Tahun 2015	Belum optimalnya	Terjadi perubahan didaerah pantai	- Terjadi gelombang

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
pengaman pantai dan jetty sebagai pengendalian banjir dikawasan pantai dan muara sungai	Pantai dan Jetty yang dibangun adalah 77,87 Km dengan jumlah total Panjang Pengaman Pantai dan jetty kewenangan provinsi sepanjang 160 Km	tentang Wilayah Sungai (WS)	pembangunan Pengaman Pantai dan Jetty di Muara Sungai	akibat erosi dan abrasi pantai, erosi pantai dapat menyebabkan mundurnya garis pantai dan rusaknya berbagai fasilitas yang ada	besar dan banjir pada saat pelaksanaan
Kajian Terhadap Renstra Kabupaten/ Kota	Belum Memadai	Kinerja Jaringan Irigasi dan Infrastruktur SDA Lainnya	<p>Program Pengelolaan SDA</p> <p>Pelaksanaan OP Jaringan Irigasi belum optimal</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA</p> <p>Lembaga koordinasi SDA</p> <p>Regulasi pembangunan infrastruktur SDA</p> <p>Jumlah petugas pengelola irigasi kurang memadai</p> <p>Terbatasnya anggaran untuk penanggulangan bencana banjir</p>	<p>Degradasi lingkungan di kawasan resapan air</p> <p>Belum ada keterpaduan dalam pengelolaan DAS dihubungkan dengan tata ruang wilayah</p> <p>Partisipasi masyarakat rendah</p> <p>Dukungan Pemerintah Pusat</p> <p>Wadah koordinasi konservasi SDA</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan</p>	<p>Perlindungan dan pelestarian sumber air belum optimal</p> <p>Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air secara optimal</p> <p>Kurangnya pembangunan daerah irigasi baru</p> <p>Terbatasnya ketersediaan bendungan atau embung dalam memenuhi kebutuhan air baku</p> <p>Ketersediaan</p>

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>dan kekeringan</p> <p>Terbatasnya SDM pengelola data dan informasi</p> <p>Kurangnya koordinasi antar unit kerja</p> <p>Sarana dan prasarana pengelola data dan informasi SDA</p>	<p>pengelolaan daerah irigasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota</p> <p>Konflik pemanfaatan air</p> <p>Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan bendungan atau embung</p> <p>Kondisi fisik geografis rawan bencana</p> <p>Pembuangan sampah ke jaringan irigasi, alur sungai akibat kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah</p> <p>Lembaga koordinasi penanggulangan bencana banjir dan kekeringan</p> <p>Adanya lembaga P3A/GP3A/IP3A</p>	<p>infrastruktur pengendali banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai belum memadai</p> <p>Kurangnya sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat petani dalam upaya peningkatan partisipasi</p> <p>Terbatasnya ketersediaan data dan informasi sumber daya air</p>
Kajian Terhadap Renstra K/L	Belum Memadai	Kinerja Jaringan Irigasi dan Infrastruktur	Program	Degradasi lingkungan di kawasan resapan	Perlindungan dan pelestarian sumber air belum

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		SDA Lainnya	<p>Pengelolaan SDA</p> <p>Keterbatasan anggaran OP dan perbaikan</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA</p> <p>Lembaga koordinasi SDA</p> <p>Regulasi pembangunan infrastruktur SDA</p> <p>Jumlah petugas pengelola irigasi kurang memadai</p> <p>Terbatasnya anggaran untuk penanggulangan bencana banjir dan kekeringan</p>	<p>air</p> <p>Belum ada keterpaduan dalam pengelolaan DAS dihubungkan dengan tata ruang wilayah</p> <p>Partisipasi masyarakat rendah</p> <p>Dukungan Pemerintah Pusat</p> <p>Wadah koordinasi konservasi SDA</p> <p>Adanya pembagian kewenangan pengelolaan daerah irigasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>Konflik pemanfaatan air</p> <p>Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan bendungan atau embung baru</p> <p>Kondisi fisik geografis rawan bencana</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sungai dan saluran</p>	<p>optimal</p> <p>Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air secara optimal</p> <p>Kurangnya Pembangunan daerah irigasi baru</p> <p>Terbatasnya Ketersediaan bendungan atau embung dalam memenuhi kebutuhan air baku</p> <p>Ketersediaan infrastruktur pengendali banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai belum memadai</p>

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				irigasi Lembaga koordinasi penanggulangan bencana banjir dan kekeringan	
Kajian Terhadap RTRW	Belum Memadai	Kesesuaian Ruang	Program Pengelolaan SDA Regulasi pengelolaan SDA Lembaga koordinasi SDA Regulasi pembangunan infrastruktur SDA	Degradasi lingkungan di kawasan resapan air Alih fungsi lahan konservasi menjadi area terbangun Alih fungsi lahan Pertanian menjadi area perkebunan Belum ada keterpaduan dalam pengelolaan DAS dihubungkan dengan tata ruang wilayah Partisipasi dan kesadaran masyarakat rendah Wadah koordinasi konservasi SDA Kondisi fisik geografis rawan bencana	Perlindungan dan pelestarian sumber air belum optimal Terdapatnya beberapa lokasi potensi bendungan masuk dalam kawasan Gunung Leuser Adanya Pemanfaatan ruang pada sempadan sungai dan jaringan irigasi Beberapa Daerah Rawa sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan margasatwa
Kajian Terhadap KLHS	Belum memadai	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Masih kurangnya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian	Degradasi lingkungan di kawasan resapan air Alih fungsi lahan konservasi menjadi	Ketersediaan infrastruktur disektor pengairan belum

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Faktor Internal	Faktor Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>pencemaran air</p> <p>Belum optimalnya perlindungan alur dan tebing sungai serta pantai</p> <p>Program Pengelolaan SDA</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA</p> <p>Lembaga koordinasi SDA</p> <p>Regulasi pembangunan infrastruktur SDA</p> <p>Lembaga koordinasi penanggulangan bencana banjir dan kekeringan</p> <p>Berkurangnya kapasitas aliran sungai (penyempitan sungai, pendangkalan alur, serta hambatan oleh bangunan SDA)</p> <p>Belum optimalnya pembangunan tampungan air</p>	<p>area terbangun</p> <p>Partisipasi masyarakat rendah dalam menjaga lingkungan hidup</p> <p>Berkurangnya fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan pada lahan kritis</p> <p>Budi daya pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi yang menyebabkan banyaknya lahan kritis</p> <p>Kondisi fisik geografis rawan bencana</p> <p>Penggunaan daerah retensi/ dataran banjir, rawan banjir dan bantaran sungai untuk pemukiman usaha</p> <p>Pembuangan sampah ke alur sungai akibat kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah</p>	<p>optimal</p> <p>Kurangnya sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim</p> <p>Kurangnya upaya pengembangan pengelolaan SDA dan irigasi sebagai adaptasi terhadap risiko perubahan iklim</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan studi AMDAL dan UKL/UPL dalam perencanaan infrastruktur SDA</p> <p>Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi</p>

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota sama-sama memuat tujuan sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang disusun berpedoman pada RPJMA. Adapun pada Renstra K/L kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu perumusan dan penetapan kebijakan nasional serta kebijakan teknis pelaksanaan dibidang pekerjaan umum, sedangkan Renstra Dinas Pengairan Aceh sebagai sarana untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan dan tugas dan wewenang dari Dinas Pengairan Aceh dan juga hendak dicapai adalah efisiensi dan efektifitas pemanfaatan Sumber Daya Air yang ada di Provinsi Aceh.

Analisis Renstra K/L dan SKPD Kabupaten/Kota ditujukan untuk melihat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pengairan di Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas Pengairan di Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing Dinas Pengairan. Telaahan dan analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pengairan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas Pengairan Kabupaten/Kota. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Pengairan dalam hal ini Dinas Pengairan Aceh melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau rata-rata Kabupaten/Kota.

3.2.1 Telaahan Renstra K/L

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Pengairan Kabupaten/Kota akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pengairan yang akan menjadi dokumen Renstra Dinas Pengairan Aceh pada masa periode berikutnya. Hasil review terhadap Renstra

K/L dan Renstra Kabupaten/Kota tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan kebijakan strategis dalam Renstra pada Dinas Pengairan Aceh dengan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota serta mencegah tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau K/L dengan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra K/L, disusun pula faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi. Adapun identifikasi faktor-faktor tersebut disusun pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengairan Aceh berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air	<p>Belum optimalnya Perlindungan dan pelestarian sumber air berupa, embung, danau dan sungai</p> <p>Belum optimalnya upaya pengawetan</p> <p>Banyaknya embung dan penampung air lainnya yang tidak</p>	<p>Degradasi lingkungan di kawasan resapan air</p> <p>Alih fungsi lahan konservasi menjadi area terbangun</p> <p>Belum ada keterpaduan dalam pengelolaan DAS dihubungkan dengan tata ruang</p>	<p>Wadah koordinasi konservasi SDA</p> <p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air</p> <p>Dukungan Pemerintah Pusat</p> <p>Tersedianya area cekungan potensi alam untuk</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		berfungsi lagi	<p>wilayah</p> <p>Masih kurangnya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air</p> <p>Partisipasi masyarakat rendah</p> <p>Berkurangnya fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan pada lahan kritis</p> <p>Belum optimalnya perlindungan tebing sungai dan pantai</p> <p>Belum optimalnya pembangunan tampungan air</p> <p>Masih rendahnya efisiensi pemakaian air oleh berbagai kepentingan</p>	pembangunan bendungan atau embung

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan embung dan penampung air lainnya	
2.	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	<p>Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air secara optimal</p> <p>Masih ada sebagian jaringan irigasi yang bukan irigasi teknis (semi teknis, non teknis dan tadah hujan)</p> <p>Kurangnya ketersediaan Bendungan atau embung dalam memenuhi kebutuhan air baku</p> <p>Kurangnya</p>	<p>Pelaksanaan OP Jaringan Irigasi belum optimal</p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat petani dalam pengelolaan Jaringan Irigasi</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan daerah irigasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>Alih fungsi lahan pertanian</p> <p>Konflik pemanfaatan air</p> <p>Adanya kekurangan air</p>	<p>SDM yang berkomitmen tinggi</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA</p> <p>Lembaga koordinasi SDA</p> <p>Tersedianya area cekungan potensi alam untuk pembangunan tampungan air</p> <p>Masih tersedianya lahan potensial yang belum dimanfaatkan untuk pengembangan</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pembangunan daerah irigasi baru	untuk kebutuhan irigasi Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan embung ataubendungan serta jaringan irigasi baru	irigasi Tersedianya potensi air yang cukup besar untuk pemanfaatan berbagai keperluan
3.	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku	Terbatasnya Ketersediaan bendungan atau embung dalam memenuhi kebutuhan air baku Banyaknya embung yang tidak berfungsi lagi	Sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur SDA Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan bendungan atau embung baru	Dukungan pemerintah pusat Regulasi pembangunan infrastruktur SDA Lembaga koordinasi SDA Tersedianya area cekungan potensi alam untuk pembangunan tampungan air
4.	Meningkatnya kapasitas pengendalian daya rusak air	Ketersediaan infrastruktur pengendali banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai belum memadai Pemamfaatan potensi alam untuk tampungan air	Kondisi fisik geografis rawan bencana Berkurangnya kapasitas aliran sungai (penyempitan sungai, pendangkalan alur, serta hambatan	Lembaga koordinasi penanggulangan bencana banjir dan kekeringan Program Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		belum memadai	<p>oleh bangunan SDA)</p> <p>Penggunaan daerah retensi/ dataran banjir, rawan banjir dan bantaran sungai untuk perkebunan dan usaha</p> <p>Pembuangan sampah ke alur sungai akibat kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah</p> <p>Sulitnya pembebasan lahan untuk rencana pembangunan baru infrastruktur SDA</p>	<p>Tersedianya area cekungan potensi alam untuk pembangunan tampungan air</p> <p>Dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah kabupaten/Kota</p>

3.2.2 Telaahan Renstra Kabupaten/Kota

Pada bagian ini dikemukakan mengenai faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan pelayanan Dinas Pengairan Aceh , yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra kabupaten/kota, maka disusun faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah

diidentifikasi. Adapun identifikasi faktor-faktor tersebut disusun pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengairan Aceh berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten/Kota beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kapasitas tampung sumber-sumber air	<p>Belum optimalnya Perlindungan dan pelestarian sumber air berupa, embung, bendungan, danau dan sungai</p> <p>Belum optimalnya upaya pengawetan</p> <p>Banyaknya embung yang tidak berfungsi lagi</p>	<p>Degradasi lingkungan di kawasan resapan air</p> <p>Alih fungsi lahan konservasi menjadi area terbangun</p> <p>Belum ada keterpaduan dalam pengelolaan DAS dihubungkan dengan tata ruang wilayah</p> <p>Masih kurangnya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air</p> <p>Partisipasi masyarakat rendah</p> <p>Berkurangnya fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan pada lahan kritis</p> <p>Belum optimalnya perlindungan tebing</p>	<p>Wadah koordinasi konservasi SDA</p> <p>Program konservasi SDA</p> <p>Dukungan Pemerintah Pusat</p> <p>Tersedianya area cekungan potensi alam untuk pembangunan bendungan atau embung</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>sungai dan pantai</p> <p>Belum optimalnya pembangunan tampungan air</p> <p>Masih rendahnya efisiensi pemakaian air oleh berbagai kepentingan</p> <p>Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan embung atau bendungan</p>	
2.	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	<p>Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air secara optimal</p> <p>Masih ada sebagian jaringan irigasi yang bukan irigasi teknis (semi teknis, non teknis dan tadah hujan)</p> <p>Kurangnya ketersediaan Bendungan atau embung dalam memenuhi kebutuhan air</p>	<p>Pelaksanaan OP Jaringan Irigasi belum optimal</p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat petani dalam pengelolaan Jaringan Irigasi</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan daerah irigasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>Alih fungsi lahan pertanian</p> <p>Konflik pemanfaatan air</p>	<p>SDM yang berkomitmen tinggi</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA</p> <p>Lembaga koordinasi SDA</p> <p>Tersedianya area cekungan potensi alam untuk pembangunan tampungan air</p> <p>Masih tersedianya lahan potensial yang belum dimanfaatkan</p>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		baku Kurangnya Pembangunan daerah irigasi baru	Adanya kekurangan air untuk kebutuhan irigasi Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan embung atau bendungan serta jaringan irigasi baru	untuk pengembangan irigasi Tersedianya potensi air yang cukup besar untuk pemanfaatan berbagai keperluan
3.	Penyediaan dan pengelolaan air baku	Terbatasnya Ketersediaan Bendungan, embung dan penampung air lainnya dalam memenuhi kebutuhan air baku Banyaknya embung yang tidak berfungsi lagi	Sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur SDA Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan embung dan penampung air lainnya yang baru	Dukungan pemerintah pusat Regulasi pembangunan infrastruktur SDA Lembaga koordinasi SDA Tersedianya area cekungan potensi alam untuk pembangunan tampungan air
4.	Pengendalian banjir, dan pengamanan pantai	Ketersediaan infrastruktur pengendali banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai belum memadai	Kondisi fisik geografis rawan bencana Berkurangnya kapasitas aliran sungai (penyempitan sungai, pendangkalan alur, serta hambatan oleh	Lembaga koordinasi penanggulangan bencana banjir dan kekeringan Program penanggulangan bencana banjir dan kekeringan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pemanfaatan potensi alam untuk tampungan air belum memadai	<p>bangunan SDA)</p> <p>Penggunaan daerah retensi/ dataran banjir, rawan banjir dan bantaran sungai untuk perkebunan dan usaha</p> <p>Pembuangan sampah ke alur sungai akibat kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah</p> <p>Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan embung ataubendungan</p> <p>Sulitnya pembebasan lahan untuk rencana pembangunan baru infrastruktur SDA</p>	<p>Tersedianya area cekungan potensi alam untuk pembangunan tampungan air</p> <p>Dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah kabupaten/Kota</p>
5.	Meningkatnya keterpaduan tata kelola sumber daya air	Kurangnya sosialisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat petani dalam upaya peningkatan partisipasi	Belum ada program pemberdayaan masyarakat petani yang berkelanjutan	Adanya lembaga P3A/GP3A/IP3A
		Terbatasnya ketersediaan data dan informasi sumber daya air	Terbatasnya SDM pengelola data dan informasi Kurangnya koordinasi antar unit kerja	Tersedianya sarana dan prasarana pengelola data

3.3 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Pengertian kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pengairan Aceh. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pengairan akan mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pengairan Aceh dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Dinas Pengairan Aceh dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pengairan Aceh ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Pengairan Aceh berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RTRW terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengembangan infrastruktur sumberdaya air dan irigasi yang Handal berbasis DAS	Perlindungan dan pelestarian sumber air belum optimal Terdapatnya beberapa lokasi	Degradasi lingkungan di kawasan resapan air Alih fungsi lahan konservasi	konservasi SDA Regulasi pengelolaan SDA

No	RTRW terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>potensi embung dan penampung air lainnya masuk dalam kawasan Gunung Leuser</p> <p>Adanya Pemanfaatan ruang pada sempadan sungai dan jaringan irigasi</p> <p>Beberapa Daerah Rawa sudah ditetapkan sebagai kawasan kawasan lindung dan marga satwa</p>	<p>menjadi area terbangun</p> <p>Alih fungsi lahan Pertanian menjadi area perkebunan</p> <p>Belum ada keterpaduan dalam pengelolaan DAS dihubungkan dengan tata ruang wilayah</p> <p>Partisipasi dan kesadaran masyarakat rendah</p> <p>Wadah koordinasi konservasi SDA</p> <p>Kondisi fisik geografis rawan bencana</p>	<p>Lembaga koordinasi SDA</p> <p>Regulasi pembangunan infrastruktur SDA</p>

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Hasil analisis terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah dari aspek kajian Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, Kinerja layanan/jasa ekosistem, Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana dan atau program kegiatan (KRP). Adapun manfaat yang dapat diambil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah:

- a. Merupakan instrument proaktif dan sarana pendukung dalam pengambilan keputusan.
- b. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi-opsi pembangunan yang tersedia.
- c. Mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi.
- d. Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan.
- e. Tata pengaturan (*governance*) yang lebih baik berkat terbangunnya keterlibatan para pihak (*stakeholder*) dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi.
- f. Melindungi asset-asset sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan.
- g. Memfasilitasi kerjasama lintas batas untuk mencegah konflik, berbagai pemanfaatan sumberdaya alam dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pengairan Aceh ditinjau dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengairan Aceh berdasarkan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan</p> <p>Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim</p> <p>Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati</p> <p>Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam</p>	<p>Belum optimalnya pelaksanaan studi AMDAL dan UKL/UPL dalam perencanaan infrastruktur SDA</p> <p>Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur SDA yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi</p> <p>Belum optimalnya Perlindungan dan pelestarian sumber air seperti :sungai, bendungan, embung , dan danau</p> <p>Belum optimalnya</p>	<p>Degradasi lingkungan di kawasan resapan air</p> <p>Alih fungsi lahan konservasi menjadi area terbangun</p> <p>Partisipasi masyarakat rendah dalam menjaga lingkungan hidup</p> <p>Berkurangnya fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan pada lahan kritis</p> <p>Budi daya pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi yang menyebabkan banyaknya lahan</p>	<p>Wadah koordinasi konservasi SDA</p> <p>Program konservasi SDA</p> <p>Dukungan Pemerintah Pusat</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA</p> <p>Lembaga koordinasi SDA</p> <p>Regulasi pembangunan infrastruktur SDA</p> <p>Lembaga koordinasi penanggulangan bencana banjir dan kekeringan</p>

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>upaya pengawetan air</p> <p>Belum optimalnya upaya pemanfaatan air permukaan dan air tanah</p>	<p>kritis</p> <p>Kondisi fisik geografis rawan bencana</p> <p>Penggunaan daerah retensi/ dataran banjir, rawan banjir dan bantaran sungai untuk pemukiman dan usaha</p> <p>Pembuangan sampah ke alur sungai akibat kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah</p> <p>Masih kurangnya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air</p> <p>Masih rendahnya efisiensi pemakaian air oleh berbagai kepentingan</p>	

3.5 Telaahan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (PPSDA)

Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada setiap wilayah sungai, dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah serta keseimbangan antara upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.

Berdasarkan dokumen pola yang disusun terhadap 4 wilayah sungai (WS) kewenangan provinsi yang meliputi WS. Pase – Peusangan, WS. Tamiang – Langsa, WS. Teunom – Lambeusoi dan WS. Baru - Kluet, didapat permasalahan yang timbul dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya Air seperti dirangkum dalam Tabel 3.6 dibawah ini

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengairan Aceh berdasarkan Analisis Pola Pengelolaan Sumber Daya Air beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil Kajian Pola Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Konservasi SDA	<p>Belum optimalnya Perlindungan dan pelestarian sumber air berupa, embung, bendungan, danau dan sungai</p> <p>Belum optimalnya upaya pengawetan air</p> <p>Banyaknya embung</p>	<p>Degradasi lingkungan di kawasan resapan air</p> <p>Alih fungsi lahan konservasi menjadi area terbangun</p> <p>Belum ada keterpaduan dalam pengelolaan DAS</p>	<p>Wadah koordinasi konservasi SDA</p> <p>Program konservasi SDA</p> <p>Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah</p>

No	Hasil Kajian Pola Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>yang tidak berfungsi lagi</p> <p>Menurunnya kualitas air karena terjadinya pencemaran</p>	<p>dihubungkan dengan tata ruang wilayah</p> <p>Masih kurangnya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air</p> <p>Partisipasi masyarakat rendah</p> <p>Berkurangnya fungsi konservasi kawasan hutan dan non hutan pada lahan kritis</p> <p>Belum optimalnya perlindungan tebing sungai dan pantai</p> <p>Belum optimalnya pembangunan tampungan air</p> <p>Masih rendahnya efisiensi pemakaian air oleh berbagai kepentingan</p> <p>Tidak seluruh</p>	<p>Kabupaten / Kota</p> <p>Tersedianya area cekungan potensi alam untuk pembangunan bendungan atau embung</p>

No	Hasil Kajian Pola Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>masyarakat memahami dan mendukung pembangunan embung ataubendungan</p> <p>Budi daya pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi yang menyebabkan banyaknya lahan kritis</p>	
2.	Pendayagunaan SDA	<p>Banyaknya jaringan irigasi dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat memberikan pelayanan kebutuhan air secara optimal</p> <p>Masih ada sebagian jaringan irigasi yang bukan irigasi teknis (semi teknis, non teknis dan tadah hujan)</p> <p>Kurangnya ketersediaan Bendungan atau embung dalam memenuhi kebutuhan air baku</p>	<p>Pelaksanaan OP Jaringan Irigasi belum optimal</p> <p>Kurangnya partisipasi masyarakat petani dalam pengelolaan Jaringan Irigasi</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan engelolaan daerah irigasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>Alih fungsi lahan pertanian</p>	<p>SDM yang berkomitmen tinggi</p> <p>Regulasi pengelolaan SDA</p> <p>Lembaga koordinasi SDA</p> <p>Tersedianya area cekungan potensi alam untuk pembangunan tampungan air</p> <p>Masih tersedianya lahan potensial yang belum</p>

No	Hasil Kajian Pola Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Kurangnya Pembangunan daerah irigasi baru</p> <p>Banyaknya embung yang tidak berfungsi lagi</p> <p>Terjadinya kekurangan air untuk kebutuhan irigasi</p> <p>OP prasarana Irigasi, belum memadai, berakibat menurunnya fungsi layanan</p>	<p>Konflik pemanfaatan air</p> <p>Adanya kekurangan air untuk kebutuhan irigasi</p> <p>Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan embung ataubendungan serta jaringan irigasi baru</p>	<p>dimanfaatkan untuk pengembangan irigasi</p> <p>Tersedianya potensi air yang cukup besar untuk pemanfaatan berbagai</p>
3.	Pengendalian daya rusak air	<p>Ketersediaan infrastruktur pengendali banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai belum memadai</p> <p>Pemamfaatan potensi alam untuk tampungan air belum memadai</p> <p>Belum maksimalnya penyediaan dana</p>	<p>Kondisi fisik geografis rawan bencana</p> <p>Berkurangnya kapasitas aliran sungai (penyempitan sungai, pendangkalan alur, serta hambatan oleh bangunan SDA)</p>	<p>Lembaga koordinasi penanggulangan bencana banjir dan kekeringan</p> <p>Program penanggulangan bencana banjir dan kekeringan</p> <p>Tersedianya area cekungan potensi alam untuk</p>

No	Hasil Kajian Pola Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		untuk pelaksanaan pemulihan kondisi prasarana dan sarana umum setelah terjadinya bencana banjir	<p>Penggunaan daerah retensi/ dataran banjir, rawan banjir dan bantaran sungai untuk perkebunan dan usaha</p> <p>Pembuangan sampah ke alur sungai akibat kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah</p> <p>Tidak seluruh masyarakat memahami dan mendukung pembangunan embung ataubendungan</p> <p>Sulitnya pembebasan lahan untuk rencana pembangunan baru infrastruktur SDA</p>	<p>pembangunan tampungan air</p> <p>Dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah kabupaten/Kota</p>

No	Hasil Kajian Pola Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Pengembangan sistem informasi SDA	Kurang handalnya database SDA karena database belum lengkap, SDM dan alat belum memadai,	Data/informasi sumber daya air belum sepenuhnya dapat diakses dan belum tersedia Kurangnya prasarana dan sarana untuk mendukung SISDA, seperti : pos duga air, stasiun hidroklimatologi, dan pos hidrometri Belum tersedianya stasiun pengamatan kualitas air pada sumber air Kurangnya koordinasi dengan lintas sektoral dalam penyediaan data	Regulasi pengelolaan SDA Lembaga koordinasi SDA
5.	Pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat, swasta dan pemerintah	Belum efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air karena belum	Kurangnya pemahaman serta kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasan	Regulasi pengelolaan SDA Lembaga koordinasi SDA

No	Hasil Kajian Pola Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Tugas dan Fungsi	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>memadainya SDM</p> <p>Belum optimalnya kinerja Komisi Irigasi Provinsi, Kabupaten/Kota</p> <p>Belum optimalnya koordinasi penanggulangan bencana</p>	<p>fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air.</p> <p>Kurangnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air.</p> <p>Belum adanya pendidikan dan pelatihan serta pendampingan dari masyarakat agar mampu berperan dalam pengelolaan sumber daya alam.</p>	<p>Adanya regulasi untuk pembentukan wadah untuk koordinasi masyarakat dalam upaya pengelolaan SDA</p>

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu Strategis Pembangunan Aceh mengacu pada Isu Strategis Internasional, Isu Strategis Nasional, dan kondisi Aceh yang memerlukan penanganan segera. Isu strategis merupakan perbedaan (gap) antara kondisi

saat ini (existing) dengan harapan yang tergambar tujuan pembangunan dalam masa transisi selama 4 tahun.

Isu Strategis Internasional meliputi:

- 1) Globalisasi ekonomi dan bisnis digital;
- 2) Transformasi Teknologi berbasis Artificial Intelligence;
- 3) Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
- 4) Sumber energi alternatif;
- 5) Perubahan iklim global; dan
- 6) Munculnya pusat dan kekuatan ekonomi baru di Samudera Hindia.

Isu Strategis Nasional meliputi:

- 1) Peningkatan produktivitas dan skala ekonomi pertanian, peternakan dan perikanan untuk mendukung kedaulatan pangan;
- 2) Peningkatan investasi industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan per kapita;
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan (jalan tol dan pembangkit listrik);
- 4) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera; dan
- 5) Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bandar Aceh Darussalam, Kawasan Ekosistem Leuser, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Berdasarkan pada isu-isu strategis di tingkat nasional maupun internasional, maka disusun isu-isu strategis Aceh yang diharapkan dapat teratasi dalam 4 tahun mendatang (2023 – 2026).

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Pengairan Aceh adalah **Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis** dimana Aceh perlu terus untuk memberikan akses layanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar dan strategis. Ketimpangan antar wilayah di Aceh masih tinggi disebabkan oleh akses infrastruktur yang belum memadai dan tidak terintegrasi, terutama infrastruktur produksi yaitu Irigasi. Proyek Multi Years Contract (MYC) belum sepenuhnya selesai dan perlu dipastikan keberlanjutannya. Disamping itu proyek MYC yang sedang berjalan, Pemerintah Aceh perlu dipastikan keberlanjutannya terus dalam Pembangunan Daerah Irigasi Sigulai Kab. Simeulue yang saat ini pekerjaan tersebut dapat dirasakan manfaat dan dampaknya oleh masyarakat.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGAIRAN
TAHUN 2023 – 2026

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan Pembangunan Aceh Pada Tahun 2023 telah memasuki Tahapan pembangunan ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh dan ini adalah tahapan pembangunan keempat merupakan rangkaian akhir tahapan pembangunan jangka panjang Aceh yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujudnya masyarakat Aceh yang islami, maju, damai dan sejahtera.

Berdasarkan prioritas dan tahapan pembangunan periode ke-4 sebagaimana yang telah tersebut diatas dan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang berkembang maka disusunlah tujuan dan saran pembangunan dalam upaya pencapaian RPJP Aceh yaitu “ACEH YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”

Dinas Pengairan Aceh diamanatkan untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan yang juga merupakan pelaksana urusan teknis pemerintahan di bidang Pengelolaan SDA yang meliputi upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelayanan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Aceh. Selaras dengan tugas-tugas yang berkenaan dengan urusan pemerintah Aceh yang menjadi tanggungjawab Dinas Pengairan ikut berperan aktif dalam mewujudkan dan merumuskan tujuan, sasaran pemerintah Aceh.

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pemerintah Aceh Tahun 2023-2026, Dinas Pengairan menjabarkan kedalam tujuan dan sasaran Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penjabaran kedalam tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh juga mempertimbangkan pencapaian Dinas Pengairan pada tahun 2012-2017, potensi dan permasalahan, tantangan yang

dihadapi empat tahun kedepan serta sasaran dan arah kebijakan pembangunan Aceh dalam RPA tahun 2023-2026.

Berdasarkan RPA Tahun 2023-2026, Pemerintah Aceh berpedoman pada tujuan yaitu:

Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana. Tujuan ini akan dicapai melalui sasaran strategis berupa meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pengelolaan Jaringan Irigasi, dengan indikator Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik melalui:
 - a. Peningkatan Layanan Jaringan irigasi;
 - b. Pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi;
 - c. Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi;
 - d. Pembangunan Jaringan Irigasi;
 - e. Pompanisasi untuk areal potensial yang terlayani jaringan irigasi.
- 2) Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan, melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas tampung sumber air
 - b. Pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air
 - c. Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air
- 3) Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir dan ancaman abrasi pantai melalui peningkatan luas kawasan yang terlindung dari daya rusak air.
- 4) Sistem Informasi Sumber Daya Air.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dapat ditentukan tujuan dan sasaran Dinas Pengairan Aceh beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C. 25.

Tabel T-C.25

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengairan Aceh

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-			
				2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana	1. Meningkatkan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	1.1 Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	54,38 %	56,23 %	58,14 %	60,11 %

Dari Tabel Tabel T-C. 25 menjelaskan bahwa Target kinerja sasaran hingga tahun 2026 dalam persentase ketersediaa infrastruktur SDA dalam kondisi baik adalah 60,11 % dari hasil rata-rata beberapa indikator kinerja.



BAB V
STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGAIRAN
TAHUN 2023 – 2026

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai memerlukan suatu strategi, dimana strategi dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Strategi yang dimaksud dalam bentuk kebijakan dan Program yang nantinya dijabarkan lebih lanjut didalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Kinerja yang dihasilkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas harus lebih baik dari sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat (*beneficeries*), sehingga orientasi hasil tidak hanya menekankan *output*, namun juga *outcome*, *benefit* dan *impact*.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Aceh

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Aceh selama periode tahun 2023–2026 yaitu meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana dengan sasaran meningkatkan infrastruktur SDA dalam kondisi baik melalui strategi peningkatan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan sumber daya air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat.

5.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan di Provinsi Aceh baik saat ini maupun dalam 4 (empat) tahun mendatang, maka arah kebijakan Pembangunan Aceh kedepan selama periode tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

- ✓ Tahun 2023 : Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan dalam rangka Mengatasi Dampak Sosial Ekonomi dari Covid-19;
- ✓ Tahun 2024: Meningkatkan Kualitas SDM dan Mewujudkan Pemenuhan HakHak Sipil, Politik, Sosial, Ekonomi Masyarakat Dan Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Serentak;
- ✓ Tahun 2025: Pembangunan infrastruktur strategis untuk MengurangKetimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga KelestarianLingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta MeningkatkanPerdamaian;
- ✓ Tahun 2026: Mengoptimalkan penerapan syariat Islam serta menggalang kemitraan dan peningkatan pendapatan asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian fiskal.

5.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sektor Sumber Daya Air

Kebijakan dan strategi sektor sumber daya air diarahkan selaras dengan kebijakan dan strategi pada Prioritas Pemerintah Aceh pada RPA Tahun 2023-2026.

Strategi yang digunakan pada Dinas Pengairan Aceh di analisa dari Faktor Analisa Lingkungan Internal dengan Aspek Kekuatan (*Strengths*) dan Aspek Kelemahan (*Weaknesses*), sedangkan Faktor Analisa Lingkungan Eksternal dengan Aspek Peluang (*Opportunities*), dan Aspek Tantangan (*Threats*), yang dijelaskan sebagai berikut:

A. Lingkungan Internal

Faktor Lingkungan internal yang memberikan pengaruh sebagai kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) pada kinerja Dinas Pengairan adalah:

1. Aspek Kekuatan (*Strengths*):

- a. Adanya Peraturan mengenai SOTK dan Tusi Dinas Pengairan;
- b. Potensi Pengembangan Kapasitas SDM;
- c. Adanya dukungan Anggaran APBA
- d. Kecukupan jumlah pegawai;
- e. Tersedianya kendaraan roda 4 dan roda 2;
- f. Tersedianya gedung tempat kerja, alat kantor, dan peralatan teknis;
- g. Lahan perkantoran cukup luas;
- h. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi;
- i. Adanya bendung dan jaringan irigasi dengan kondisi baik dan sedang;
- j. Adanya bangunan pengendalian daya rusak air yang berfungsi;
- k. Jumlah lembaga pengelola yang memadai.

2. Aspek Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Kurangnya data informasi dan koordinasi antar instansi terkait;
- b. Sumber Daya Manusia masih belum memadai;
- c. Sumber dana yang semakin berkurang;
- d. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas SDM di bidang Sumber Daya Air/Pengairan;
- e. Ketersediaan Sarana dan Prasarana seperti Gedung/tempat kerja, alat kantor, dan peralatan teknis yang belum memadai.

B. Lingkungan Eksternal

Faktor Lingkungan eksternal yang memberikan peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) pada kinerja Dinas Pengairan Aceh adalah :

1. Aspek Peluang (*Opportunities*)

- a. Adanya diklat teknis dan fungsional;

- b. Rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan (pendidikan sesuai);
- c. Regenerasi pegawai sesuai dengan kebutuhan;
- d. Adanya program Operasi, Rehabilitasi dan Pemeliharaan bangunan-bangunan pemerintah di bidang Sumber Daya Air
- e. Adanya Komitmen antara Eksekutif dan Legislatif dalam Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air/Pengairan;
- f. Luasnya wilayah dan banyaknya sumber daya air yang belum terkelola;
- g. Peluang untuk mencari dana diluar APBA, diantaranya melalui usulan kepada pemerintahan pusat atau menggali partisipasi masyarakat dalam memenuhi keterbatasan APBA.

2. Aspek Tantangan (*Threats*)

- a. Kurangnya Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan penggunaan dan pengelolaan daerah Sumber Daya Air;
- b. Kondisi alam yang tidak menentu dan perubahan iklim global dimana musim hujan dan kemarau sulit diprediksi. Sehingga pada musim penghujan yang bervariasi mengakibatkan bencana banjir, dan pada musim kemarau akan mengakibatkan semakin sulit mendapatkan air baku.
- c. Masih rendahnya kualitas hasil pekerjaan rekanan jasa konstruksi dan konsultasi.

Berdasarkan uraian tentang analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal diatas, terdapat beberapa Alternatif Isu Strategi antara lain adalah:

1. Adanya Peraturan digunakan untuk membuat komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan sarana dan prasarana pengairan yang belum terkelola dengan baik;

2. Adanya Pengembangan Potensi Kapasitas SDM bermanfaat sebagai pelaksana pengembangan SDA/Pengairan yang belum terkelola dengan baik;
3. Adanya Dukungan Anggaran dari APBA dan APBN (DAK) berpotensi untuk meningkatkan kinerja sumber daya air yang sudah terkelola maupun belum terkelola dengan baik;
4. Mengoptimalkan peran serta eksekutif, legislatif dan masyarakat untuk berkoordinasi dan menghimpun data informasi mengenai sumber daya air yang belum terkelola dengan baik;
5. Membangun mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan Daerah untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah;
6. Mengoptimalkan dukungan Anggaran dari Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan SDM, sarana prasarana pendukung, dan peningkatan data informasi;
7. Dengan adanya Peraturan dan dukungan anggaran perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pemanfaatan penggunaan dan pengelolaan daerah Sumber Daya Air;
8. Potensi Kapasitas SDM dan dukungan anggaran dapat digunakan untuk mengantisipasi kondisi alam yang tidak menentu;
9. Adanya Peraturan dan Kapasitas SDM yang dapat digunakan sebagai pengawasan terhadap kualitas pekerjaan rekanan jasa konstruksi dan Konsultansi;
10. Perlu Adanya Peraturan yang jelas dan tegas mengenai pemanfaatan penggunaan dan pengelolaan daerah Sumber Daya Air;
11. Perlu Adanya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM serta sarana prasarana pendukung dalam menghadapi dan mengantisipasi perubahan iklim;

12. Perlu Adanya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM serta sarana prasarana pendukung dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas hasil pekerjaan rekanan jasa konstruksi dan konsultasi.

Gambaran dari Evaluasi Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal dengan menggunakan metode SWOT (Kekuatan/*Strengths*, Kelemahan/*Weaknesses*, Peluang/*Opportunities*, dan Tantangan/*Threats*) untuk menentukan alternatif strategi pencapaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal dengan menggunakan metode SWOT

Faktor Internal	Kekuatan:	Kelemahan:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan mengenai SOTK dan Tupoksi Dinas Pengairan; 2. Potensi Pengembangan Kapasitas SDM; 3. Adanya dukungan Anggaran APBA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya data informasi dan koordinasi antar instansi terkait; 2. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas SDM di bidang Sumber Daya Air/Pengairan; 3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung yang kurang memadai yang berguna sebagai penunjang operasional kerja.
Peluang:	Alternatif Strategi:	Alternatif Strategi:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Komitmen antara Eksekutif dan Legislatif dalam Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air/Pengairan; 	Adanya peraturan digunakan untuk membuat komitmen Antara eksekutif dan legislative dalam pembangunan sarana dan prasarana pengairan yang belum terkelola dengan baik.	Mengoptimalkan peran serta eksekutif, legislative dan masyarakat untuk berkoordinasi dan menghimpun data informasi mengenai sumber daya air yang belum terkelola dengan baik.

<p>2. Luasnya wilayah dan banyaknya sumber daya air yang belum terkelola merupakan peluang bagi pengembangan tugas-tugas Pengairan;</p>	<p>Adanya pengembangan Potensi kapasitas SDM bermanfaat sebagai pelaksana pengembangan Pengairan yang belum terkelola dengan baik</p>	<p>Membangun mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan Daerah untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah</p>
<p>3. Peluang untuk mencari dana diluar APBA, Diantaranya melalui usulan kepada pemerintahan pusat dan pemerintah provinsi atau menggali partisipasi masyarakat dalam memenuhi keterbatasan APBA merupakan peluang yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin.</p>	<p>Adanya dukungan anggaran dari APBA dan DAK berpotensi untuk meningkatkan kinerja sumber daya air yang sudah terkelola maupun belum terkelola dengan baik</p>	<p>Mengoptimalkan dukungan anggaran dari Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan SDM, sarana dan prasarana pendukung dan peningkatan data informasi</p>
<p>Ancaman:</p>	<p>Alternatif Strategi:</p>	<p>Alternatif Strategi:</p>
<p>1. Kurangnya Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan penggunaan dan pengelolaan daerah Sumber Daya Air;</p>	<p>Dengan adanya Peraturan dan dukungan anggaran perlu dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pemanfaatan penggunaan dan pengelolaan daerah Sumber Daya Air</p>	<p>Perlu adanya peraturan yang jelas dan tegas mengenai pemanfaatan penggunaan dan pengelolaan daerah sumber daya air</p>
<p>2. Kondisi alam yang tidak menentu dan perubahan iklim</p>	<p>Potensi kapasitas SDM dan dukungan anggaran dapat digunakan untuk</p>	<p>Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana</p>

<p>global dimana musim hujan dan kemarau sulit diprediksi. Sehingga pada musim penghujan yang bervariasi mengakibatkan bencana banjir, dan pada musim kemarau akan mengakibatkan semakin sulit mendapatkan air baku.</p>	<p>mengantisipasi kondisi alam yang tidak menentu</p>	<p>pendukung dalam menghadapi dan mengantisipasi perubahan iklim</p>
<p>3. Masih rendahnya kualitas hasil pekerjaan rekanan jasa konstruksi dan konsultasi</p>	<p>Adanya peraturan dan kapasitas SDM yang dapat digunakan sebagai pengawasan terhadap kualitas pekerjaan rekanan jasa konstruksi dan konsultasi</p>	<p>Perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM serta sarana prasarana pendukung dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas hasil pekerjaan rekanan jasa konstruksi dan konsultasi</p>

5.2. Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Pengairan

Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pengairan dalam empat tahun mendatang, disajikan dalam Tabel dibawah ini :

Tabel T-C. 26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pengairan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bidang Pengairan untuk mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan	✓ Meningkatkan Layanan Jaringan Irigasi	✓ Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air dan lahan potensial untuk pengembangan jaringan irigasi dalam rangka mendukung sektor pertanian	✓ Meningkatkan kondisi infrastruktur irigasi untuk menjamin ketersediaan air pada areal lahan budidaya pertanian dalam mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan daerah serta menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan infrastuktur sumber daya air
2.	✓ Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan	✓ Konservasi Sumber Daya Air	✓ Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak sumber air;
3.	✓ Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir.	✓ Pengendalian daya rusak air	✓ Melakukan pengendalian banjir secara fisik dan non fisik, terutama pada daerah rawan bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatnya kemampuan dan pemahaman masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan sumber daya air 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sosialisasi terkait konservasi kepada masyarakat disekitar sumber air ✓ Peningkatan peran serta masyarakat kegiatan konservasi sumber-sumber air; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat termasuk P3A dalam pengelolaan sumber daya air
5.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Terbentuknya sistem pengolahan data dan sistem informasi sumber daya air yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemantapan website Dinas Pengairan Aceh yang dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat dan akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Melakukan pengembangan sistem informasi pengelolaan sumberdaya air



BAB VI

**RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGAIRAN
TAHUN 2023 – 2026**

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program-program Dinas Pengairan Aceh merupakan penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategis organisasi. Program kerja operasional merupakan penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperuntukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan.

Sumber daya air sangat vital bagi kehidupan dan penghidupan serta dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa, langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya penguasaan sumber daya air diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat dibidang sosial, ekonomi, lingkungan, budaya, politik, ketahanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan keadilan sosial dan kemandirian. Agar penguasaan sumber daya air dapat dicapai dengan sebaik-baiknya dilakukan upaya-upaya pendayagunaan, pengelolaan, dan konservasi sumber daya air sehingga dapat diwujudkan kemanfaatan sumberdaya air secara optimal dan lestari.

Strategi yang dilakukan Dinas Pengairan Aceh untuk mepercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berupa Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pengairan Aceh periode tahun 2023-2026.

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang wajib yang dilaksanakan agar dapat terlaksananya pembangunan dan peningkatan pengembangan dan pengelolaan SDA yang tepat sasaran, terukur, efisien dan efektif. Kegiatan dan Sub Kegiatan pada rencana kerja tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program rutin ini dibagi menjadi atas 5 (lima) Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yaitu:

✓ **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu, dengan sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;

✓ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Capaian Kinerja Administrasi Keuangan, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

✓ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini memiliki indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah, dengan kelompok sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran, terdapat 4 (empat) sub kegiatan yaitu: Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan; dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

✓ **-Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Capaian Kinerja Administrasi Umum, terdapat 4 (empat) sub kegiatan yaitu: penyediaan jasa

surat menyurat; penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya air dan listrik; penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor.

✓ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Capaian Kinerja dalam pemeliharaan Aset Pemerintah, terdapat 2 (dua) sub kegiatan yaitu: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya.

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini memiliki indikator Persentase ketersediaan infrastuktur SDA kondisi baik, memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu:

✓ **Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota,**

Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Luas Kawasan yang terlindungi dari genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama kewenangan Pemerintah Provinsi , kegiatan ini terdapat beberapa sub kegiatan yaitu:

- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya;
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku;
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai;
- Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

- Pembangunan Unit Air Baku;
 - Pembangunan Tanggul Sungai;
 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing;
 - Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya;
 - Rehabilitasi Tanggul Sungai;
 - Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya;
 - Rehabilitasi Unit Air Baku;
 - Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai;
 - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;
 - Operasi dan Pemeliharaan Sungai;
 - Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
 - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi;
 - Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi.
- ✓ **Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.**
- Kegiatan ini memiliki indikator Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik, kegiatan ini terdapat beberapa sub kegiatan yaitu:
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa;
 - Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan;
 - Pembangunan Bendung Irigasi ;
 - Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa;
 - Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah;

- Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan;
- Peningkatan Bendung Irigasi;
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan;
- Rehabilitasi Bendung Irigasi;
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan;
- Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi;
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa;
- Operasional Unit Pengelola Irigasi;
- Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi.

Rincian lengkap terhadap rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Pengairan Aceh dapat dilihat pada Tabel T-C. 27.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun (2023)		Tahun (2024)		Tahun (2025)		Tahun (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1 03 01 1 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100 %	100 %	2.407.003.000	100 %	2.527.353.150	100 %	2.653.720.808	100 %	2.786.406.848	400 %	10.374.483.805		
			1 03 01 1 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	460.588.000	11 Unit	483.617.400	11 Unit	507.798.270	11 Unit	533.188.184	44 Unit	1.985.191.854		
			1 03 01 1 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80 Unit	80 Unit	1.019.515.000	80 Unit	1.070.490.750	80 Unit	1.124.015.288	80 Unit	1.180.216.052	320 Unit	4.394.237.089		
			1 03 01 1 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	4 Unit	926.900.000	4 Unit	973.245.000	4 Unit	1.021.907.250	4 Unit	1.073.002.613	16 Unit	3.995.054.863		
Tujuan 6. Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana			1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA kondisi baik	59,11 %	54,38 %	95.528.490.184	56,23 %	174.080.301.374	58,14 %	250.841.043.860	60,11 %	324.516.517.732	60,11 %	844.966.353.119	Dinas Pengairan	Provinsi
	Meningkatkan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	1 03 02 1 01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Luas engangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama	37,94 %	38,50 %	50.092.047.920	39,81 %	104.669.095.317	41,16 %	153.595.530.083	42,56 %	201.605.786.587	42,56 %	509.962.459.907	Dinas Pengairan	Provinsi
			1 03 02 1 01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1 Dok	4 Dok	2.776.700.000	2 Dok	1.500.000.000	2 Dok	1.575.000.000	2 Dok	1.653.750.000	10 Dok	7.505.450.000		
			1 03 02 1 01 02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	- Dok	- Dok	-	- Dok	-	2 Dok	1.000.000.000	2 Dok	1.050.000.000	4 Dok	2.050.000.000		
			1 03 02 1 01 03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	3 Dok	- Dok	-	2 Dok	1.500.000.000	2 Dok	1.575.000.000	2 Dok	1.653.750.000	6 Dok	4.728.750.000		
			1 03 02 1 01 08	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	Km	- Km	-	1 Km	5.000.000.000	1 Km	5.000.000.000	1 Km	5.000.000.000	3 Km	15.000.000.000		
			1 03 02 1 01 06	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Bangunan Penampungan Air lainnya yang dibangun	Unit	1 Unit	500.000.000	2 Unit	1.525.000.000	2 Unit	1.601.250.000	2 Unit	1.681.312.500	7 Unit	5.307.562.500		
			1 03 02 1 01 09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dibangun	0,18 Km	0,42 Km	10.620.000.000	1,00 Km	25.620.000.000	1,50 Km	40.620.000.000	2,30 Km	55.620.000.000	5,22 Km	132.480.000.000		
			1 03 02 1 01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan tebing yang dibangun	0,5 Km	0,21 Km	5.330.200.000	0,80 Km	20.330.200.000	1,40 Km	35.330.200.000	1,98 Km	50.330.200.000	4,39 Km	111.320.800.000		
			1 03 02 1 01 18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,48 Km	0,51 Km	15.330.200.000	0,87 Km	30.330.200.000	1,30 Km	45.330.200.000	1,70 Km	60.330.200.000	4,38 Km	151.320.800.000		
			1 03 02 1 01 23	Rehabilitasi Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang direhabilitasi	1 Km	- Km	-	1 Km	700.000.000	1 Km	750.000.000	1 Km	800.000.000	3 Km	2.250.000.000		
			1 03 02 1 01 24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi	- Km	1,43 Km	5.000.000.000	2,00 Km	7.000.000.000	2,57 Km	9.000.000.000	3,14 Km	11.000.000.000	9,14 Km	32.000.000.000		
			1 03 02 1 01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang dinormalisasi/restorasi	0,35 Km	0,78 Km	1.960.000.000	0,85 Km	2.160.000.000	0,95 Km	2.360.000.000	1,00 Km	2.560.000.000	3,58 Km	9.040.000.000		
			1 03 02 1 01 49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dioperasikan dan dipelihara	3 Unit	25 Unit	1.250.000.000	25 Unit	1.312.500.000	25 Unit	1.378.125.000	25 Unit	1.447.031.250	100 Unit	5.387.656.250		
			1 03 02 1 01 65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara	0,65 Km	4 Km	3.026.900.000	4 Km	3.178.245.000	4 Km	3.337.157.250	4 Km	3.504.015.113	16 Km	13.046.317.363		
			1 03 02 1 01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	4 Dok	4 Dok	1.485.943.208	4 Dok	1.560.240.369	4 Dok	1.638.252.387	4 Dok	1.720.165.007	16 Dok	6.404.600.971		
			1 03 02 1 01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	39 Lembaga	225.420.000	39 Lembaga	236.691.000	39 Lembaga	248.525.550	39 Lembaga	260.951.828	156 Lembaga	971.588.378		
			1 03 02 1 01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	30 Dok	30 Dok	300.000.000	30 Dok	315.000.000	30 Dok	330.750.000	30 Dok	347.287.500	120 Dok	1.293.037.500		
			1 03 02 1 01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	6 Lembaga	2.286.684.712	6 Lembaga	2.401.018.948	6 Lembaga	2.521.069.895	6 Lembaga	2.647.123.390	24 Lembaga	9.855.896.946		
Tujuan 6. Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Meningkatkan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	Persentase Ketersediaan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	1 03 02 1 02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi Aceh dalam kondisi baik	80,28 %	70,26 %	45.436.442.264	72,65 %	69.411.206.057	75,12 %	97.245.513.777	77,67 %	122.910.731.145	77,67 %	335.003.893.212	Dinas Pengairan	Provinsi
			1 03 02 1 02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	5 Dok	1 Dok	428.275.816	1 Dok	449.689.607	2 Dok	1.000.000.000	2 Dok	1.500.000.000	6 Dok	3.377.965.423		
			1 03 02 1 02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	7,67 Km	3,30 Km	20.094.617.847	6,50 Km	40.094.617.847	11,34 Km	62.377.597.672	15,00 Km	82.491.746.663	36 Km	205.058.580.029		
			1 03 02 1 02 03	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang dibangun	1 Bendung	1 Bendung	5.846.548.592	1 Bendung	7.846.548.592	1 Bendung	11.846.548.592	1 Bendung	15.846.548.592	3 Bendung	41.386.194.368		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun (2023)		Tahun (2024)		Tahun (2025)		Tahun (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPA			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			1 03 02 1 02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	0,25 Km	0,18 Km	550.000.000	0,20 Km	577.500.000	0,22 Km	606.375.000	0,24 Km	636.693.750	0,84 Km	2.370.568.750		
			1 03 02 1 02 09	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang ditingkatkan	1 Bendung	- Bendung	-	2,00 Bendung	1.000.000.000	2,00 Bendung	1.000.000.000	2,00 Bendung	1.000.000.000	6,00 Bendung	3.000.000.000		
			1 03 02 1 02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	5,2 Km	0,15 Km	550.000.000	0,17 Km	577.500.000	0,19 Km	606.375.000	0,21 Km	636.693.750	0,72 Km	2.370.568.750		
			1 03 02 1 02 15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	1 Bendung	2 Bendung	1.650.000.000	2 Bendung	1.732.500.000	2 Bendung	1.819.125.000	2 Bendung	1.910.081.250	8 Bendung	7.111.706.250		
			1 03 02 1 02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	573 Km	515,61 Km	13.163.085.760	515,61 Km	13.821.240.048	515,61 Km	14.512.302.050	515,61 Km	15.237.917.153	2.062 Km	56.734.545.011		
			1 03 02 1 02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	5 Bendung	24 Bendung	1.388.600.000	24 Bendung	1.458.030.000	24 Bendung	1.530.931.500	24 Bendung	1.607.478.075	96 Bendung	5.985.039.575		
			1 03 02 1 02 23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara	- Km	41,79 Km	1.065.314.240	41,79 Km	1.118.579.952	41,79 Km	1.174.508.950	41,79 Km	1.233.234.397	167,16 Km	4.591.637.539		
			1 03 02 1 02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi Yang Difungsikan	5 Unit	5 Unit	300.000.000	5 Unit	315.000.000	5 Unit	330.750.000	5 Unit	347.287.500	20 Unit	1.293.037.500		
			1 03 02 1 02 28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	27 D.I	27 D.I	400.000.000	27 D.I	420.000.000	27 D.I	441.000.000	27 D.I	463.050.000	108 D.I	1.724.050.000		
					Jumlah			143.193.025.953		224.678.063.933		301.685.714.737		377.903.422.153		1.047.460.226.745		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN
DINAS PENGAIRAN ACEH

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGAIRAN
TAHUN 2023 – 2026

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENGAIRAN

Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Aceh sampai akhir periode Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2026. Penentuan indikator serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk pada hasil perumusan tujuan, sasaran pembangunan Aceh untuk tahun 2023-2026. Penetapan Indikator Kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah Aceh yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.

Sesuai Pergub Aceh Nomor 109 Tahun 2016 Dinas Pengairan Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya air. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengairan Aceh mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air;
- d. Penyelenggaraan tugas di bidang irigasi, rawa, pantai, sungai, danau dan waduk serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sumber daya air;
- f. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan jaringan sumber daya air;

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan sumber daya air;
- h. Pembinaan UPTD;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/cara Pengukuran	Penjelasan	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Infrastruktur SDA dalam Kondisi Baik	Persentase ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik	Rata-rata persentase irigasi Aceh dalam kondisi baik dan persentase luas genangan banjir akibat luapan sungai dan pasang purnama	Mengukur manfaat infrastruktur pengairan terhadap pelayanan air untuk irigasi dan pengendalian banjir bagi kawasan yang terancam dari kerusakan akibat banjir	Bidang Sungai Danau & Waduk Dinas Pengairan Aceh; dan Bidang Irigasi Rawa & Pantai Dinas Pengairan Aceh	

Dinas Pengairan Aceh, 2021

Konsistensi Indikator Rancangan Awal RPA tahun 2023-2026 dengan Rancangan Awal Renstra Dinas Pengairan Aceh tahun 2023-2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksanaan pembangunan bidang pengairan. Indikator kinerja Dinas Pengairan yang akan dicapai 4 tahun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPA disajikan pada Tabel T-C.28 dibawah ini.

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA DINAS PENGAIRAN ACEH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPA

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPA	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPA	
			1	2	3	4		
			2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1.1	Persentase ketersediaan Infrastruktur SDA dalam kondisi baik	59,11 %	54,38 %	56,23 %	58,14 %	60,11 %	60,11 %
2	2.1	Persentase Irigasi Aceh dalam Kondisi Baik	76,15 %	70,26 %	72,65 %	75,12 %	77,67 %	77,67 %
	2.2	Persentase Volume Tampungan sumber air (Embung dan bangunan penampung air lainnya) kewenangan Pemerintah Provinsi yang fungsional	61,36 %	61,90 %	64,97 %	66,38 %	71,21 %	71,21 %
	2.3	Menurunnya Luas Genangan Banjir Akibat Luapan Sungai dan Pasang Purnama	60,02 %	38,50 %	39,81 %	41,16 %	42,56 %	42,56 %

Pada Tabel T-C.28 menjelaskan bahwa dari indikator-indikator kinerja Dinas Pengairan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPA dengan menentukan target capaian setiap tahun dari Kinerja Awal RPA Tahun 2022 hingga Kondisi pada akhir periode RPA Tahun 2026.

BAB VIII

PENUTUP

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENGAIRAN
TAHUN 2023 – 2026

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengairan Aceh tahun 2023–2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi serta program/kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Indikator kinerja yang mendukung sasaran pengairan yang sudah tercapai sampai dengan tahun 2021 yaitu panjang saluran irigasi adalah 484,75 Km dan luas areal pertanian yang terairi irigasi adalah 52.033 Ha. Kondisi saluran yang menjadi kewenangan Provinsi sampai tahun 2021, yang dalam kondisi baik telah mencapai 79,55 %, yang dalam kondisi rusak sedang sebesar 11,97% dan yang dalam kondisi rusak berat sebesar 8,85 %. Selanjutnya Persentase Volume Tampungan sumber air Embung dan penampung air lainnya kewenangan Pemerintah Provinsi yang fungsional adalah 60,41 %.

Pengendalian daya rusak air sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan upaya perlindungan terhadap luas kawasan yang terkena dampak banjir yaitu seluas 105.911 Ha. Luas genangan banjir yang telah tertangani seluas 39.999 Ha yaitu telah membangun pengamanan sungai sepanjang 180,53 Km dengan mengamankan banjir seluas 36.106 Ha dan panjang pengaman pantai yang dibangun adalah 77,86 Km, telah mengamankan banjir pantai seluas 3.893 Ha. Maka Persentase Luas Kawasan Banjir yang Terlindungi dari Genangan Banjir Akibat Luapan Sungai dan Pasang Purnama Kewenangan Provinsi adalah 37,77 %.

Upaya untuk penuntasan untuk dibidang pengairan adalah sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan kegiatan – kegiatan yang bersifat lanjutan sehingga bisa fungsional seperti rehab embung, bendung dan jetty.
- b. Prioritas anggaran untuk rehabilitasi jaringan irigasi khususnya Daerah Irigasi yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi
- c. Untuk penanganan Pantai dan sungai diprioritaskan pada lokasi yang sangat kritis untuk mengamankan fasilitas publik dan pemukiman
- d. Melaksanakan survey dan perencanaan reservoir dalam rangka ketahanan air


Dengan adanya Renstra ini akan menjadi dokumen perencanaan dan acuan kerja bagi seluruh jajaran bidang di lingkungan Dinas Pengairan Aceh. Secara lebih spesifik, penjabaran mengenai renstra tahun 2023-2026 ini diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) untuk tahun-tahun mendatang. Rencana Strategis yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stakeholder dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Perencanaan Strategis Dinas Pengairan tahun 2023-2026 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan pejabat struktural di Dinas Pengairan.

Kegiatan Renstra selama periode 2017-2022 sudah ada 4 (empat) program kegiatan yang memiliki fleksibilitas dalam mengakomodasikan berbagai perubahan yang terjadi dan cukup mempengaruhi pembangunan bidang pengairan. Sedangkan pada periode 2023-2026 Dinas Pengairan mengacu pada dua program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Dengan adanya renstra ini, diharapkan program dan kegiatan serta sub kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan bidang pengairan, apabila

dipenuhinya target dan pendanaan yang sesuai dengan program/kegiatan serta sub kegiatan yang termuat dalam renstra ini. Program yang tersusun ini merupakan gambaran kebijakan dengan didukung program untuk dilaksanakan selama kurun waktu 2023-2026, sehingga apabila dalam pelaksanaan selama kurun waktu tersebut dijumpai dinamika dan perubahan, Rencana Staregis ini dapat dievaluasi untuk diselaraskan dan disesuaikan, semoga tujuan, sasaran, kebijakan dan program/kegiatan yang ditetapkan dapat terlaksana secara optimal.

Banda Aceh, Juli 2022
KEPALA DINAS PENGAIRAN
DINAS
PENGAIRAN

ADE SURYA, ST., ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700428 199703 1 003